



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Alpian**
Alamat : Tanjung Cermin RT 015, RW 08, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
2. Nama : **Alfikriansyah**
Alamat : Tanjung Cermin RT 015, RW 08, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Desember 2024 memberi kuasa kepada Firli Darta, S.H., Dedy Heryansyah, S.H., Zeldi Dwitama, S.H., Firman Raharja, S.H., Misnan Hartono, S.H., Kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada Dewan Pimpinan Daerah Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1681, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Palembang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam**, berkedudukan di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/PY.02.1-SU/1672/2025, bertanggal 7 Januari 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., Muhammad Azhar, S.H., M.H., Hendra Parulian, S.H., Madyo Sidhiarta, S.H., Mhd Zakiul Fikri, S.H., M.A., LL.M., Andi Putri Sekar Langit, S.H., M.H., Mohamad Ridwan, S.H., Suprayondo, S.H., Julian Bufala, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Elextra yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam, beralamat di Jalan Laskar Wanita Mentarjo, Kelurahan Pagar Wangi, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Ludi Oliansyah**
 Alamat : Dusun 1 Mendagung RT. 17, RW. 09, Kelurahan Mendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
 2. Nama : **Bertha, S.H.,M.Kn**
 Alamat : Jalan Serma Wanar Nomor 60, RT. 05, RW.92, Kelurahan Serasan, Kecamatan Pagar Alam, Kota Pagar Alam;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/AFP/01/2025, bertanggal 05 Januari 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada Amin Fahrudin, S.H., M.H., Andi Saputro, S.H., Muhammad Hadrawi Ilham, S.H., Kemas Ahmad Jauhari S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Amin Fahrudin dan Partner, yang beralamat di V-Office Graha Surveyor Indonesia Lantai 15 Unit 1503,

Jalan Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, 6 Desember 2024, pukul 15:09 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 74/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 10:12 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 74/PHPU.WAKO-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”**.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pagar Alam Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 23.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

c. **Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota**

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 456/PL.02.3-Pu/1672/2024 tentang Penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 berdasarkan keputusan Termohon (**Bukti P-4**);

c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor : 145 Tahun 2024 tentang. Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pagar Alam Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (**Bukti P-5**);

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 tertanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Hj. Hepy Safriani, SKM.,M.Kes - Efsi, SE.	29538
2.	Alpian - Alfikriansyah (Pemohon)	29231
3.	Ludi Oliansyah - Bertha, SH.,M.Kn.	33672

Keterangan: berdasarkan tabel diatas, Pemohon berada di Posisi ketiga dengan perolehan suara sebanyak 29231 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh satu) suara;

2. Bahwa perolehan suara yang sedemikian disebabkan oleh adanya ketidak profesionalan para penyelenggara pemilu mulai dari tingkat yang bawah (KPPS) sampai ditingkat yang paling atas PPK dan Komisioner KPU yang patut diduga merupakan keberpihakan para penyelenggara Pemilu sehingga menguntungkan salah satu pasangan calon tertentu;
3. Bahwa ketidakprofesionalan dan keberpihakan para penyelenggara pemilu disemua tingkatan tersebut, jelas - jelas melanggar prinsip-prinsip pemilu yang berasakan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adli (LUBER dan JURDIL). Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat 1 Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi;
4. Bahwa jika saja pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 dilaksanakan sesuai prinsip yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adli (LUBER dan JURDIL), maka belum tentu hasil perolehan suara seperti pada saat penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam;
5. Bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 adalah **cacat hukum**, karena dihasilkan dari proses pemilihan yang diduga banyak terdapat pelanggaran/kecurangan;
6. Bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan lebih berfokus pada Pelanggaran dan Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK di Kecamatan Se-Kota Pagar Alam **bukan persoalan sengketa hasil suara** yang mana para Penyelenggara Pemilu tersebut telah **melanggar persoalan administratif Pemilu bahkan lebih dari itu ke ranah Pidana Pemilu tentang Pemalsuan dokumen negara** dan lain-lain;

7. Bahwa Pemohon telah melaporkan pelanggaran-pelanggaran Pemilu kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam dengan Laporan-Laporan sebagai berikut:

- 1) Laporan **Nomor : 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-6**);
- 2) Laporan **Nomor : 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-7**);
- 3) Laporan Nomor : **09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-8**);
- 4) Laporan Nomor : **10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-9**);
- 5) Laporan Nomor : **11/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-10**);
- 6) Laporan Nomor : **22/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-11**);
- 7) Laporan Nomor : **23/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-12**);
- 8) Laporan Nomor : **24/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-13**);
- 9) Laporan Nomor : **25/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-14**);

10) Laporan Nomor : **26/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024** tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam (**Bukti P-15**);

8. Bahwa pada saat hari pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024, ditemukan hampir pada setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam semua wilayah di 5 (lima) Kecamatan Kota Pagar Alam terjadi pelanggaran administrasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

9. Bahwa Adapun pelanggaran-pelanggaran/kecurangan-kecurangan yang ditemukan tersebut dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

INDIKASI-INDIKASI PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI WILAYAH SE-KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM.

- 1) Bahwa Kecamatan Pagar Alam Utara yakni jumlah pemilih pada Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada **D. Hasil Gubernur di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 350 orang pemilih DPK (Bukti P-16)**, sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada **D. Hasil Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 342 orang pemilih DPK (Bukti P-17)**, terdapat **selisih sebanyak 8 (delapan) orang pemilih DPK**. Sedangkan pada prinsipnya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pasti mendapatkan 2 (dua) surat suara baik surat suara Pemilihan Gubernur maupun walikota karena syarat pemilih DPK harus menggunakan KTP-Elektronik Kota Pagar Alam. Atas perbedaan ini kesimpulannya adalah terdapat pemilih DPK yang menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam (datangan). Sebagai contoh Perbedaan-perbedaan tersebut berada pada TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Bangun Jaya dan masih ada selisih lain;
- 2) Bahwa pada TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS **melayani pemilih dengan menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam dan diberikan 2 (dua) jenis surat suara**, seharusnya pemilih luar Kota Pagar Alam tanpa adanya model A pindah memilih

tidak bisa menggunakan hak pilih pemilih tersebut atas nama Seplero Chintia Debbi dengan Nik 167104640990006 yang berdomisili di Lahat dan Ringkasi Dachi dengan Nik 1605054301760001 **(Bukti P-18)**;

- 3) Bahwa TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu **(Bukti P-19)**;
- 4) Bahwa TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni KPPS melayani pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) **atas nama IQBAL RAIS SYAHPUTRA yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo** seharusnya KPPS TPS 5 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih DPK diluar Kelurahan Sukorejo dan ada beberapa tanda tangan pemilih pada daftar hadir pemilih tetap (DPT) identik sama diduga terdapat manipulasi suara oleh KPPS tersebut untuk menggunakan hak suara pemilih yang tidak hadir di TPS 5 Sukorejo dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tertentu **(Bukti P-20)**;
- 5) Bahwa TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara KPPS melayani pemilih dalam Pemilih Tambahan (DPK) **atas nama RAHMA MUTMAINAH yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo** seharusnya KPPS di TPS 8 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih tambahan DPK diluar Kelurahan Sukorejo **(Bukti P-21)**;
- 6) Bahwa sehubungan dengan Posita pada angka 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut diatas, KPPS di TPS tersebut telah salah dan lalai karena **Syarat untuk bisa memilih sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024** yakni *(3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau*

*sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;***

- 7) Bahwa pada TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana pemilih **atas nama Cicilia Anggraini dengan Nomor Nik yang sama yakni 1672015602860003 menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali**, hal ini bisa dilihat pada Absen Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) **pada Nomor absen 6 dan 12 (Bukti P-22);**
- 8) Bahwa pada TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana pemilih atas nama **Novia Violin Putri menggunakan hak pilihnya sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 Kelurahan Selibar** tersebut karena terdapat tanda tangan yang bersangkutan dalam daftar hadir pemilih tetap (DPT) Nomor Absen 270 **(Bukti P-23)** dan terdapat pula tanda tangan yang bersangkutan di dalam daftar hadir pemilih tambahan (DPK) Nomor Absen 8 **(Bukti P-24);**
- 9) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yakni Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu **(Bukti P-25);**
- 10) Bahwa pada TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) pada Nomor 81, 140, 242, 249, 262, 285, 293, 336, 342, 404, 420, 428 dan 444 identik sama semua yang diduga ditanda tangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak

ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu (**Bukti P-26**);

- 11) Bahwa pada TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang mana Absen Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT ditanda tangani atau dipalsukan seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu (**Bukti P-27**);
- 12) Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu, bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu (**Bukti P-28**);
- 13) Bahwa pada TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di TPS 3 tersebut ditemukan di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) (**Bukti P-29**) sebanyak 2 (dua) orang yang terdaftar juga di dalam Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Bukti P-30**) dan semuanya telah **menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali** serta menanda tangani absen hadir baik pada absen DPT maupun absen DPK, yang mana Identitas 2 (dua) orang tersebut yakni EDDY ARPAN 167201210480003 dan SANTI 1672014410810001;
- 14) Bahwa **hal yang masif juga terjadi di TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 8 pada kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** yang mana terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran yang sama dengan memalsukan tanda-tangan pada Daftar Hadir

Pemilih Tetap (DPT) yang selanjutnya akan Pemohon uraikan sebagai berikut:

- a) **Tps 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 6, 7, 14, 26, 42, 48, 53 (identik sama), Nomor 61, 63, 64 (identik sama), Nomor 87, 92, 94 (identik sama), Nomor 100, 102, 111 (identik sama), Nomor 107, 109, 112 (identik sama), Nomor 138 dan 140 (identik sama), Nomor 242, 243, 244 dan 280 (identik sama), Nomor 233 dan 246 (identik sama), Nomor 309, 311 dan 313 (identik sama) (**Bukti P-31**).
 - b) **Tps 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 295, 297, dan 411 (identik sama) Nomor 485 dan 491 (identik sama), Nomor 484 dan 495 (identik sama) (**Bukti P-32**).
 - c) **Tps 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 02 dan 03 (identik sama), Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 45 dan 48 (identik sama), Nomor 53 dan 54 (identik sama), 68 dan 74 (identik sama), Nomor 89 dan 90 (identik sama), 128 dan 130 (identik sama), Nomor 142 dan 143 (identik sama), Nomor 148 dan 150 (identik sama), Nomor 112, 170, 171, 196, 225, 245, 249 256, 367 dan 393 (identik sama), Nomor 294 dan 295 (**Bukti P-33**).
 - d) **Tps 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 462, 465 dan 474 (identik sama) (**Bukti P-34**).
 - e) **Tps 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan** pada Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 106 dan 229 (identik sama), Nomor 150 dan 151 (identik sama), Nomor 160 dan 162 (identik sama), Nomor 411 dan 412 (identik sama) (**Bukti P-35**).
- 15) Bahwa pada **TPS 5 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam** yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani atau dipalsukan hampir seluruhnya oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir

pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu (**Bukti P-36**).

- 16) Bahwa pada **TPS 6 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam** yang mana Daftar Hadir Pemilih Tetap pada DPT (absen) ditanda tangani seluruhnya oleh beberapa orang Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS, seharusnya daftar hadir pemilih tetap (absen) ditanda tangani oleh pemilih yang bersangkutan langsung. Hal ini terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir pemilih tetapnya ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu bahkan hal ini sudah masuk ke ranah pelanggaran pidana pemilu (**Bukti P-37**).
10. Bahwa berdasarkan Halaman 23 (6) Huruf (a) dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota yang berbunyi “**(6) anggota KPPS Kelima bertugas MEMINTA PEMILIH untuk: (a) menandatangani formulir C.DAFTAR HADIR PEMILIH – KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih;**
11. Bahwa selanjutnya dugaan temuan pelanggaran administratif dan kecurangan pemilu tersebut, patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTB) yang mana untuk selanjutnya akan kami uraikan sebagai berikut:
- A. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPtb).**
- 1) Bahwa berikut pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang mana para pemilih dalam pindahan (DPtb) **tidak melampirkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih** sebagai syarat mutlak untuk pindah memilih, Adapun TPS-TPS tersebut sebagai berikut:

- 2) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 3 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 9 orang **(Bukti P-38)**.
- 3) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Selibar TPS 6 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 6 orang **(Bukti P-39)**.
- 4) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Jaya TPS 3 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 2 orang **(Bukti P-40)**.
- 5) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 2 DPTB tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 3 orang **(Bukti P-41)**.
- 6) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 3 DPTB di C Hasil sebanyak 7 orang **(Bukti P-42)**.
- 7) Bahwa selanjutnya TPS-TPS tersebut diatas, Pemohon mendapati adanya Pelanggaran Administrasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seharusnya syarat-syarat mutlak untuk bisa menggunakan Hak pilih sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. Meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - b. Melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau Melalui Sidalih; dan
 - c. Melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
- (2) **Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan**

memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan:

- a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
- b. lembar kedua sebagai arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:

- a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;
- b. alamat dan TPS tujuan; dan
- c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.

(4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Komisi ini.

8) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon menilai dengan **tidak adanya formulir Model A-Surat Pindah Memilih** yang diberikan calon Pemilih kepada KPPS sebagai syarat mutlak untuk bisa menggunakan hak pilih sebagai Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak dimiliki oleh Pemilih DPTb di dalam TPS yang Pemohon sampaikan seperti tersebut diatas, serta hal ini dikuatkan pula pada saat pembukaan kotak suara di Tingkat Kecamatan (PPK) Pagar Alam Utara dan Pagar Alam Selatan yang mana di TPS tersebut tidak dilengkapi dengan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;

B. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

- 1) Bahwa Pemohon sampaikan juga adanya Pelanggaran Administratif dan Manipulatif data yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan tidak berpedoman pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pemohon uraikan sebagai berikut:
- 2) TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagaralam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 19 orang **(Bukti P-43).**
- 3) TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagaralam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 15 orang **(Bukti P-44).**
- 4) TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagaralam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 17 orang **(Bukti P-45).**
- 5) TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagaralam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang **(Bukti P-46.)**
- 6) TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang **(Bukti P-47).**
- 7) TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang **(Bukti P-48).**
- 8) TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 16 orang **(Bukti P-49).**
- 9) Bahwa berdasarkan uraian diatas perihal penggunaan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) tentunya pada TPS tersebut terdapat Kekeliruan dan Pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) karena tidak berpedoman pada Pasal 21 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemilih memeriksa dan meneliti Surat Suara yang diberikan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan ayat (3) untuk memastikan Surat Suara tidak dalam keadaan rusak.
- (2) Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS jika Pemilih:
 - a. menerima Surat Suara dalam keadaan rusak; dan/atau
 - b. keliru dalam mencoblos Surat Suara.
- (3) Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan mencatat Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
- (4) Penggantian Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil dari Surat Suara cadangan.**
- (6) Surat Suara cadangan selain sebagai pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk:**
 - a. Pemilih Pindahan; dan**
 - b. Pemilih Tambahan.**
- (7) Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.**
- (8) Penggunaan Surat Suara pengganti dan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dicatat dalam berita acara.**

- 10) Bahwa di dalam Pelaksanaannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) **tidak membuat atau mencatat dalam berita acara** setiap Pengguna pemilih pindahan maupun pemilih tambahan hal ini tentunya berimplikasi pada pelanggaran dan manipulatif data yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan tujuan untuk kepentingan pemenangan salah satu paslon tertentu saja;
- 11) Bahwa sejatinya surat suara tambahan di setiap TPS hanya sebesar 2,5% dari DPT yang secara garis besar tidak mungkin setiap pengguna hak Pilih sebagai Tambahan (DPK) menggunakan hak pilih sebanyak itu tentunya hal ini berdampak pada kecurangan pemilu karena KPPS tersebut tidak **mencatat dalam berita acara** setiap penggunaan Surat suara dalam DPK tersebut;

C. Data dugaan pelanggaran dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK).

- 1) Bahwa Daftar Pemilih Tambahan (DPK) adalah Daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai Pemilih dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara," demikian bunyi Pasal 1 angka 30 PKPU Nomor 7 Tahun 2024.
- 2) Bahwa selanjutnya Pemohon uraikan di bawah ini Pelanggaran dan Kekeliruan oleh KPPS yang tidak berpedoman pada Prinsip-prinsip PKPU yang ada sebagai berikut:
- 3) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 6 DPK sebanyak 6 orang (**Bukti P-50**).
- 4) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 7 DPK sebanyak 6 orang; (**Bukti P-51**).
- 5) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 1 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-52**).
- 6) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 6 DPK sebanyak 12 orang (**Bukti P-53**).
- 7) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Pagaralam TPS 10 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-54**).

- 8) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Kuripan Babas TPS 1 DPK sebanyak 11 orang (**Bukti P-55**).
- 9) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Curup Jare TPS 3 DPK sebanyak 6 orang (**Bukti P-56**).
- 10) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 4 DPK sebanyak 10 orang (**Bukti P-57**).
- 11) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 7 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-58**).
- 12) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 4 DPK sebanyak 10 orang (**Bukti P-59**).
- 13) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 8 DPK sebanyak 13 orang (**Bukti P-60**).
- 14) Kecamatan Pagaralam Utara Kelurahan Alun Dua TPS 2 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-61**).
- 15) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Basemah Serasan TPS 5 DPK sebanyak 10 orang (**Bukti P-62**).
- 16) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Nendagung TPS 3 DPK sebanyak 5 orang (**Bukti P-63**).
- 17) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tanjung Agung TPS 4 DPK sebanyak 9 orang (**Bukti P-64**).
- 18) Kecamatan Pagaralam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 3 DPK sebanyak 8 orang (**Bukti P-65**).
- 19) Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Kance Diwe TPS 1 DPK sebanyak 10 orang (**Bukti P-66**).
- 20) Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Perahu Dipo TPS 2 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-67**).
- 21) Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 1 DPK sebanyak 8 orang (**Bukti P-68**).
- 22) Kecamatan Dempo Utara Kelurahan Burung Dinang TPS 3 DPK sebanyak 7 orang (**Bukti P-69**).
- 23) Bahwa Syarat untuk bisa memilih sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPK) sesuai dengan Pasal 53 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun 2024 yakni (3) *Pemilih DPK sebagaimana*

*dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam **KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.***

- 24) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon menilai Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak melengkapi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dengan Bukti-bukti baik berupa **KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD** dan tidak pula dilampirkan pada absen Daftar Pemilih Tambahan DPK yang berakibat pada tidak diketahuinya orang tersebut hadir langsung atau tidak untuk memberikan hak-nya sebagai pengguna hak pilih, sehingga hal ini Pemohon menganggap sudah sangat membahayakan bagi transparansi dan demokrasi kepemiluan di Kota Pagar Alam.
12. Bahwa dari uraian di atas sudah sangat jelas bagaimana **nyata-nyata terjadinya pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administratif maupun pidana pemilu**, dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 yang dilakukan secara **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** oleh Penyelenggara Pemilu Kota Pagar Alam Tahun 2024;
13. Bahwa atas dugaan pelanggaran/kecurangan tersebut, Pemohon melalui Tim Kuasa Hukumnya **telah membuat laporan** kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam (Posita angka 7) namun sampai dimasukkannya Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pagar Alam **tidak menindak lanjuti atau tidak menjalankan fungsinya** atas laporan Tim Kuasa Hukum Pemohon;
14. Bahwa selanjutnya Saksi-saksi Pemohon juga telah melakukan Keberatan terhadap proses penyelenggaraan pilkada Kota Pagar Alam yang dituangkan melalui Model D. Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi-Kwk (**Bukti P-70**);
15. Bahwa dari temuan-temuan diatas, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip kepemiluan yang sejatinya harus mengedepankan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 17 Tahun 2024 Tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;

16. Bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, TPS-TPS tersebut haruslah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hal ini selaras dengan Pasal 49 huruf c dan terkhusus pada Pasal 50 ayat (3) huruf d dan huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;
17. Bahwa **Pasal 50 ayat (3)** Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. **lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau**
 - e. **lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pada TPS.**
18. Bahwa secara tegas telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada **Pasal 177A Ayat (1)** *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
19. Bahwa dengan telah **dilakukan pemalsuan data dan tanda tangan pemilih** yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS-TPS yang Pemohon sampaikan bermasalah haruslah dianggap **Cacat Formil** serta harus di proses dan dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim

Pada Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) agar terwujudnya prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL).

20. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka **sudah sepatutnya menurut hukum** agar dilakukan **Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2004** diwilayah sebagai berikut :

1) Kecamatan **Pagar Alam Utara** terdiri dari:

- TPS 3 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 6 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 6 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 10 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
- TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;

- TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
 - TPS 2 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara;
- 2) Kecamatan **Pagar Alam Selatan** terdiri dari :
- TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 3 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;
 - TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
 - TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
 - TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
 - TPS 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
 - TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 3) Kecamatan **Dempo Selatan** terdiri dari :
- TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;
 - TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;
 - TPS 1 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan;
 - TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan;
 - TPS 2 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan;
- 4) Kecamatan **Dempo Tengah** terdiri dari :
- TPS 5 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah;
 - TPS 6 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah;
- 5) Kecamatan **Dempo Utara** terdiri dari :
- TPS 1 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara;
 - TPS 3 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di :

3.1 Kecamatan **Pagar Alam Utara** terdiri dari:

1. TPS 3 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
2. TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
3. TPS 5 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
4. TPS 6 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara;
5. TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
6. TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
7. TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
8. TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
9. TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara;
10. TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
11. TPS 6 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
12. TPS 7 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
13. TPS 8 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
14. TPS 1 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
15. TPS 6 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
16. TPS 10 Kelurahan Pagaralam Kecamatan Pagar Alam Utara;
17. TPS 1 Kelurahan Kuripan Babas Kecamatan Pagar Alam Utara;
18. TPS 1 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
19. TPS 3 Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara;
20. TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
21. TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
22. TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;
23. TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;

24. TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara;

25. TPS 2 Kelurahan Alun Dua Kecamatan Pagar Alam Utara;

3.2 Kecamatan **Pagar Alam Selatan** terdiri dari :

26. TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;

27. TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;

28. TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan;

29. TPS 3 Kelurahan Nendagung Kecamatan Pagar Alam Selatan;

30. TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Pagar Alam Selatan;

31. TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;

32. TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;

33. TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;

34. TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan;

35. TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

36. TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

37. TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

38. TPS 6 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

39. TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan.

3.3 Kecamatan **Dempo Selatan** terdiri dari :

40. TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;

41. TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan;

42. TPS 1 Kelurahan Kance Diwe Kecamatan Dempo Selatan;

43. TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Dempo Selatan;

44. TPS 2 Kelurahan Perahu Dipo Kecamatan Dempo Selatan;

3.4 Kecamatan **Dempo Tengah** terdiri dari :

45. TPS 5 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah;

46. TPS 6 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah;

3.5 Kecamatan **Dempo Utara** terdiri dari :

47. TPS 1 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara;

48. TPS 3 Kelurahan Burung Dinang Kecamatan Dempo Utara;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam untuk melaksanakan putusan ini.

Dan/Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-70, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Walikota Pagar Alam PEMILU Tahun 2024 nomor urut 2 (dua).
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Wakil Walikota Pagar Alam PEMILU Tahun 2024 nomor urut 2 (dua).
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.

7. Bukti P-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 11/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 22/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 23/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 24/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 25/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.

15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 26/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pagar Alam.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SEPLERO CHINTIA DEBBI, NIK : 1671046409900006 Penduduk Kota Palembang dan atas nama RINGKASI DACHI, NIK : 1605054301760001, Penduduk Kabupaten Lahat.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 006 Kelurahan Bagun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 005, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan KTP atas nama MUHAMMAD IQBAL RAIS SAPUTRA, NIK : 1672011901050001
21. Bukti P-21 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK-, TPS 008, Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan KTP RAHMAH MUTMAINAH, NIK : 1672016011060001.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK-, TPS 04, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 005, Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

24. Bukti P-24 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK-, TPS 05, Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 003, Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 001, Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 009, Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 010, Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, TPS 003, Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 003, Kelurahan Besemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 002, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 003, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 004, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.

34. Bukti P-34 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 006, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 008, Kelurahan Ulu Rurah Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 005, Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, TPS 006, Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagar Alam.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 3, Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 6, Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 3, Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 002, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 03, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 005, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.

44. Bukti P-44 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 007, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 1, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
46. Bukti P-46 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 4, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam.
47. Bukti P-47 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 01, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
48. Bukti P-48 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 02, Kelurahan Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
49. Bukti P-49 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 1, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagar Alam.
50. Bukti P-50 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 006, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
51. Bukti P-51 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 007, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
52. Bukti P-52 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 01, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
53. Bukti P-53 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 6, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.

54. Bukti P-54 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 10, Kelurahan Pagar Alam, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
55. Bukti P-55 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 01, Kelurahan Kuripan Babas, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
56. Bukti P-56 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 3, Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 004, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
58. Bukti P-58 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 007, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
59. Bukti P-59 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 004, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
60. Bukti P-60 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 008, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
61. Bukti P-61 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 002, Kelurahan Alun Dua, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam.
62. Bukti P-62 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 5, Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
63. Bukti P-63 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 03, Kelurahan Nendagung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.

64. Bukti P-64 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 04, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 03, Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam.
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 01, Kelurahan Kance Diwe, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.
67. Bukti P-67 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 02, Kelurahan Prahu Dipo, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam.
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 01, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C Hasil-Salinan-KWK-Walikota, TPS : 03, Kelurahan Burung Dinang, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam.
70. Bukti P-70 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Rekapitulasi Perhitungan oleh PPK di tingkat se-Kecamatan se-Kota Pagar Alam dan ditingkat Penghitungan Kota oleh KPU Kota Pagar Alam.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 15.17 WIB, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Permohonan *a quo* atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUDNRI 1945**), mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Kewenangan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**untuk selanjutnya disebut UU MK**), juga telah ditegaskan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".
2. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah tegas diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk...memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*" dan juga diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut UU PILKADA**) sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) yang menegaskan

bahwa "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus".

3. Bahwa kemudian jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 85/PUU-XX/2022 maka menurut Mahkamah, frasa "*sampai dibentuknya badan peradilan khusus*" bertentangan dengan UUDNRI 1945, sehingga bunyi Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada berbunyi, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.*"
4. Bahwa selain itu demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *aquo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah melalui kewenangan yang dimilikinya sebagaimana dalam Pasal 86 UU MK juga telah merumuskan dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**selanjutnya disebut PMK 3 Tahun 2024**) yang merupakan tafsir resmi dari Mahkamah dan tentunya akan dijadikan pedoman bagi Mahkamah dan Para Pihak baik Pemohon, Termohon, ataupun Pihak Terkait dimana Mahkamah telah mengatur bahwa "*Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*".
5. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi secara khusus juga telah mengatur secara jelas berkenaan dengan "**objek**", "**alasan-alasan Permohonan (posita)**" dan "**hal-hal yang dimohonkan (petitum)**" sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa ***objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon Terpilih*** dan Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat 3 huruf b angka 4 dan 5 PMK 3 Tahun 2024 mengatur bahwa "*Permohonan sebagaimana pada ayat 1 huruf a antara lain memuat*":

- *“alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;*
 - *hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan **untuk membatalkan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut termohon.*
6. Bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh uraian perbaikan Permohonan Pemohon, maka objek posita Pemohon secara hukum sebenarnya termasuk kategori pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, sehingga bukan menjadi objek perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena dalam dalil positanya Pemohon telah sangat jelas menguraikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Pada halaman 5 dan 6 angka 6, Pemohon menyatakan:

*“bahwa Permohonan Pemohon ini diajukan lebih berfokus pada Pelanggaran Kecurangan yang dilakukan oleh KPPS dan PPK di Kecamatan se-Kota Pagar Alam **bukan persoalan sengketa hasil suara** yang mana para **Penyelenggara Pemilu tersebut telah melanggar persoalan administratif pemilu...**”*
 - b) Pada halaman 13 angka 13, Pemohon menyatakan:

*“...selanjutnya dugaan temuan **pelanggaran administratif** dan kecurangan pemilu tersebut...”*
 - c) Pada halaman 14 angka 7, Pemohon menyatakan:

*“bahwa selanjutnya TPS-TPS tersebut di atas, Pemohon mendapati adanya **Pelanggaran Administrasi...**”*
 - d) Pada halaman 16 huruf B angka 1, Pemohon menyatakan:

*“Pemohon sampaikan juga adanya **Pelanggaran Administratif** dan Manipulatif data...”*
 - e) Pada halaman 20 angka 12, Pemohon menyatakan:

*“... dari uraian di atas sudah sangat jelas bagaimana nyata-nyata terjadinya **pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administratif** maupun pidana pemilu...”*

7. Bahwa perlu kami berikan tanggapan, khususnya dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran signifikan yang memengaruhi keterpilihan calon, maka lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), bukanlah Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (**selanjutnya disebut “Perbawaslu 9 Tahun 2020”**), dimana dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 9 Tahun 2020 telah jelas mengatur bahwa **“Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.”** Selanjutnya, Pasal 4 Perbawaslu 9 Tahun 2020 juga mengatur:

- 1) *Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- 2) *Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;*
 - b. *pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan*
 - c. *dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.*

Jika pelanggaran sebagaimana dimaksud Perbawaslu 9 Tahun 2020 terbukti maka BAWASLU akan memberikan putusan agar dapat ditindaklanjuti oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sesuai dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam UU Pilkada. Terhadap putusan

BAWASLU yang telah ditindaklanjuti dengan Keputusan KPU, berdasarkan ketentuan Pasal 135A UU Pilkada, maka Peserta Pemilu dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung atas upaya hukum tersebut adalah bersifat final dan mengikat. Dalam konteks ini, dapat dilihat bahwa pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tidak berhenti sampai dengan putusan Bawaslu yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan KPU, tetapi peserta pemilihan yang keberatan terhadap Keputusan KPU tersebut dapat melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, maka dipahami bahwa UU Pilkada telah membuat pengaturan dan yurisdiksi khusus terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan supaya diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan yang berwenang mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan kepala daerah *in casu* adalah Bawaslu.

8. Bahwa selain itu, dalam yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 1/PHP.KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, Mahkamah berpendirian sebagai berikut:

“bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10 Tahun 2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi

preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);”

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diuraikan di atas yang dikuatkan juga oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah sendiri maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, sedangkan **Permohonan Pemohon mempersoalkan dugaan pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan** yang terjadi selama proses pemilihan yang merupakan kewenangan BAWASLU dan Mahkamah Agung, maka dapat disimpulkan **Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo.**

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 mengandung sejumlah permasalahan yang mengarah pada ketidakjelasan (*obscur libel*), kabur, dan sesat sebab ditemukan sejumlah ketidakkonsistenan antara satu dalil posita dengan dalil posita lainnya. Berikut adalah analisis mengenai hal tersebut:

1. Bahwa **Pemohon dalam Permohonannya tidak menjelaskan tentang perolehan suara versi Pemohon**, padahal syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dijelaskan oleh Pemohon dalam Permohonannya karena merupakan objek perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3 Tahun 2024, yang mengatur,

Pasal 2

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4,

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat...

alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon...”

2. Bahwa Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara versi Termohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.	29.538
2	Alpian dan Alfikriansyah	29.231
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	33.672
Total Suara Sah		92.441

Dari uraian dalil Pemohon pada halaman 4 dan 5 angka 1 telah jelas bahwa apa yang Pemohon paparkan dalam **Permohonan a quo** bukanlah tentang **Perselisihan Hasil Pemilihan** karena kata kunci dari **Perselisihan Hasil Pemilihan** adalah harus memuat **penghitungan suara versi Pemohon dan penghitungan suara versi Termohon**, bukan malah mempermasalahkan tentang permasalahan administratif. Dengan demikian, sangat jelas Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan tentang hasil perolehan suara, termasuk argumentasi-argumentasi **Pemohon dalam Permohonannya yang tidak memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon** maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon perihal berapakah

perolehan suara yang seharusnya sehingga pemohon dapat dikatakan sebagai suara terbanyak? Justru Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan, yang sebenarnya dalil-dalil tersebut hanyalah bersifat asumptif dan saling bertentangan antara satu dalil dengan dalil lainnya.

3. Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan tegas apa yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon mencampuradukkan uraian mengenai kedudukan hukum, pelanggaran yang dituduhkan, serta ambang batas tanpa menguraikan secara sistematis dan terarah tujuan dari Permohonannya. Selain itu, tidak ada argumentasi yang kuat untuk meminta Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada terhadap perkara *a quo*, selain merujuk pada beberapa putusan sebelumnya tanpa menunjukkan adanya kesamaan konteks secara jelas dan rasional, sehingga secara analogis putusan-putusan yang dikutip Pemohon dalam Permohonannya tidak dapat dijadikan sebagai preseden untuk memutus Permohonan *a quo*. Pemohon tidak secara spesifik dan koheren menguraikan bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan memengaruhi selisih suara sehingga dapat dianggap signifikan untuk membatalkan hasil pemilihan.
4. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, maka berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur dan oleh karena itu Mahkamah memiliki dasar yang kuat pula untuk menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima.**

C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 22

September 2024 [**Vide Bukti T-1**], terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, diantaranya ialah:

No	Nama Pasangan Calon
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.
2	Alpian dan Alfikriansyah
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, telah ditetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.	01
2	Alpian dan Alfikriansyah	02
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	03

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas yang dibuktikan dengan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No. 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon merupakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 02 (dua) pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024.
4. Bahwa benar Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 02 (dua) pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 seperti yang telah dijelaskan oleh Pemohon di dalam Permohonannya pada halaman 1 dan 2, tetapi untuk mengetahui apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, maka wajib bagi Pemohon untuk mengacu pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada yang secara eksplisit mengatur *“Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan **Permohonan pembatalan** penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan Kabupaten/ Kota **dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000** (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan*

perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

5. Bahwa ketentuan tersebut juga tertuang dalam Lampiran PMK 3 Tahun 2024 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan PMK 3 Tahun 2024 tentang tata cara penghitungan persentase selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dimana pada halaman 45-46 menerangkan ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Ambang Batas Perbedaan Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa sehubungan dengan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.4/17901/Dukcapil.Ses perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 18 Desember 2024, yang diteruskan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024, diterangkan bahwa jumlah penduduk Kota Pagar Alam berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ialah sebanyak **1.781.672** (*stu juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua*) jiwa
7. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kota Pagar Alam berada di bawah 250.000 jiwa, maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling

banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kota Pagar Alam. Artinya, **Permohonan pembatalan hasil penghitungan suara yang menjadi objek Permohonan a quo hanya diperbolehkan apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak tidak lebih dari 2% dari total keseluruhan suara sah.**

8. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti T-1**], masing-masing pasangan calon mendapatkan suara sah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.	29.538
2	Alpian dan Alfikriansyah	29.231
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	33.672
Total Suara Sah		92.441

9. Bahwa menurut ketentuan UU Pilkada, PMK No 3 Tahun 2024, dan jumlah perolehan suara sebagaimana disebut di atas, maka ambang batas maksimum selisih suara yang dapat diajukan Permohonan pembatalan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Permohonan *a quo* seharusnya ditentukan berdasarkan rumus **2% x 92.441**, yakni paling banyak **1.848,82** atau apabila dibulatkan ke atas menjadi **1.849** suara.
10. Bahwa berdasarkan faktanya, perolehan suara Pemohon adalah 29.231 Suara, sedangkan perolehan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait dalam Permohonan *a quo*) adalah 33.671 Suara. Oleh sebab itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait selaku pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **33.671 – 29.231 = 4.460** suara atau ekuivalen dengan **4,8%**;

11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang memperoleh suara terbanyak adalah **4.460** suara atau setara dengan **4,8%**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024;
12. Bahwa perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi Permohonan tersebut berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan Permohonan tersebut tidak mengubah perolehan suara akhir secara signifikan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *jo.* Pasal 2 PMK 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
13. Bahwa patut pula untuk dipertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, tertanggal 3 April 2017 yang dikutip untuk menjadi dasar pertimbangan Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 5/PHP.BUP-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan:
 - a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU Pilkada yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota, dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu*

hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU Pilkada. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU Pilkada, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada sebab mengesampingkan Pasal 158 UU Pilkada sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dst. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU Pilkada) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena*

sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU Pilkada lalu memutuskan untuk tidak mengajukan Permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam Permohonan a quo.

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian, dasar hukum, dan pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, walaupun Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, namun telah jelas kiranya bahwa **Pemohon tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pilkada dan PMK 3 Tahun 2024**, maka sah dan beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk **MENOLAK** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA** sebab Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a-quo*.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan adalah adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, cenderung bersifat asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung dipaksakan.
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan adalah adalah bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan, cenderung bersifat asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti, dan tidak pula dapat terukur secara pasti tentang bagaimana dan seperti apa dampaknya terhadap perolehan suara Pemohon, dan oleh karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, bahkan cenderung dipaksakan.
4. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan Termohon dalam Pokok Permohonan ini.
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 [**Vide Bukti T-4**], perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M.Kes dan Efsi, S.E.	29.538
2	Alpian dan Alfikriansyah	29.231
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	33.672
Total Suara Sah		92.441

6. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut diatas, maka selisih suara antara Pemohon dengan Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) adalah sebesar **4.460 suara (4,8%)**.

7. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa Pokok Permohonan Pemohon, maka setidaknya hanya terdapat beberapa permasalahan yang dipermasalahkan oleh Pemohon dan itu juga bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan. Walaupun demikian, demi memberikan bukti kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi, Termohon akan tetap memberikan Jawaban dan membuktikan bahwa penyelenggaraan pemilihan yang Termohon laksanakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Bahwa sebelum Termohon memberikan bantahan ataupun Jawaban atas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, Termohon akan terlebih dahulu menguraikan gambaran secara umum Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam pada Pilkada serentak Tahun 2024 ini, sebagai bentuk tanggung jawab Termohon kepada masyarakat Kota Pagar Alam dan juga untuk membuktikan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan, mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dengan penjelasan sebagai berikut:

A. PERIHAL DALIL PEMOHON ADANYA PELANGGARAN DAN/ATAU KECURANGAN YANG TERJADI DI WILAYAH SE-KECAMATAN KOTA PAGAR ALAM

1. Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonan pada bagian pokok perkara angka 9 poin (1) pada pokoknya mendalilkan:
“Bahwa Kecamatan Pagar Alam Utara yakni jumlah pemilih pada Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada D. Hasil Gubernur di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 350 orang pemilih DPK, sedangkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada D. Hasil Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara sebanyak 342 orang pemilih DPK. Terdapat selisih sebanyak 8 (delapan) orang pemilih DPK... atas

perbedaan ini kesimpulannya terdapat pemilih DPK yang menggunakan KTP luar kota Pagar Alam (datangan)...

Bahwa Termohon menurut Termohon dalil pemohon tersebut adalah dalil yang sumir sebab Pemohon tidak menyebutkan secara jelas pada TPS berapa selisih itu terjadi, pun, dalil Pemohon hanya mendasarkan pada asumsi-asumsi dan keyakinan Pemohon saja, pada faktanya Termohon melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”) telah menerima Pemilih Tambahan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Perlu Termohon jelaskan juga bahwa terkait jumlah DPK pada Kecamatan Pagar Alam Utara telah dilakukan perbaikan pada Rapat Pleno Tingkat KPU Kota Pagar Alam **[Vide Bukti T-2]**

2. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya angka 9 poin (2) permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa ***“...KPPS melayani pemilih dengan menggunakan KTP luar Kota Pagar Alam dan diberikan 2 (dua) jenis surat suara...”*** karena pada faktanya Termohon melalui KPPS telah melayani pemilih DPK yang telah menunjukkan identitas diri berupa KTP-el.

Berdasarkan hasil penelusuran Termohon, Pemilih atas nama Seplero Chintia Debbi dengan NIK 167104640990006 tidak terdaftar pada DPT manapun. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa:

“Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan”

Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah sepatutnya, sah dan beralasan menurut hukum bagi KPPS untuk menerima Seplero Chintia

Debbi dengan NIK 167104640990006. Begitu pula dengan Pemilih atas nama Ringkasi Dachy dengan NIK 1605054301760001 yang mana masih terdaftar di DPT lain namun pada saat pemilihan Pemilih atas nama Ringkasi Dachy telah berpindah alamat ke Kota Pagar Alam dan memiliki KTP-el Kota Pagar Alam. **[Vide Bukti T-3, T-4]**

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara pada angka 9 poin (3) permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa **“...terdapat indikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadirnya tetap ditandatangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...”**, karena pada faktanya, KPPS menandatangani beberapa pemilih pada Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) adalah dengan seizin dari pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga telah diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo. **[Vide Bukti T-5]**

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Sukorejo pada angka 9 poin (4) yang menyatakan bahwa **“... KPPS melayani pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) atas nama IQBAL RAIS SYAHPUTRA yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo, seharusnya KPPS TPS 5 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih pada daftar hadir pemilih diluar Kelurahan Sukorejo...”**

Dimana patut Termohon jelaskan kepada Pemohon, bahwa terhadap pemilih atas nama IQBAL RAIS SYAHPUTRA tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih tetap pada TPS di Bangun Rejo dan terdapat kesalahan penulisan alamat pada KTP-el milik Iqbal Rais Syahputra. Bahwa pada faktanya Sdr. Iqbal Rais Syahputra beromisili dan bertempat tinggal di kelurahan Sukorejo. **[Vide Bukti T-6]**

5. Bahwa Termohon juga menolak dalil mengenai TPS 5 Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Pagar Alam Utara pada angka 9 poin (4) yang menyatakan bahwa **“...terdapat beberapa tanda tangan pemilih pada Daftar Hadir Pemilih Tetap identik sama diduga terdapat**

manipulasi suara oleh KPPS tersebut untuk menggunakan hak suara pemilih yang tidak hadir di TPS 5 Sukorejo dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon tertentu...”, dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi yang tidak mendasar pun Pemohon tidak dapat membuktikan nyata bahwa terdapat perbuatan yang dimaksudkan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu.

Pada faktanya, Pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tandatangan yang identik sama merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga telah diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 5 Kelurahan Sukorejo.

6. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 8 Kelurahan Sukorejo angka 9 poin (5) dan (6) permohonan Pemohon yang mempermasalahkan KPPS yang melayani pemilih dalam Pemilih Tambahan (DPK) atas nama RAHMA MUTMAINAH yang berdomisili di Kelurahan Bangun Rejo, seharusnya KPPS di TPS 8 Sukorejo tidak boleh melayani pemilih tambahan DPK di luar Kelurahan Sukorejo karena pada faktanya Termohon melalui KPPS telah melayani pemilih DPK yang telah menunjukkan identitas diri berupa KTP-el.

Berdasarkan hasil penelusuran Termohon, Pemilih atas nama Seplero Rahma Mutmainah tidak terdaftar pada DPT manapun. Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa:

“Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih

di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan”

Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah sepatutnya, sah dan beralasan menurut hukum bagi KPPS untuk menerima Rahma Mutmainah.

7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon mengenai TPS 4 Kelurahan Silebar pada angka 9 poin (7) yang menyatakan “... **pemilih atas nama Cicilia Anggraini dengan nomor NIK yang sama yakni 1672015602860003 menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali...**” karena pada faktanya terdapat kesalahan teknis pada penandatanganan absen dimana Pemilih atas nama Cicilia Anggarini menandatangani Absen Daftar hadir Pemilih Tambahan dan tidak menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap. **[Vide Bukti T-7]**
8. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon pada angka 9 poin (8) yang menyatakan “... **pemilih atas nama Novia Violin Putri menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali di TPS 5 Kelurahan Silebar...**” karena pada faktanya pemilih yang bersangkutan hanya menggunakan hak suara sebanyak 1 (satu) kali tetapi terjadi kesalahan teknis penandatanganan dimana pemilih menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap dan juga menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tambahan, untuk menghindari keragu-raguan, KPPS telah mencoret nama Pemilih yang bersangkutan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap.
Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan jumlah surat suara yang terpakai, dimana berdasarkan rekapitulasi C. Hasil, jumlah suara yang terpakai adalah telah sesuai dengan jumlah suara dengan menghitung 1 kali pemilih yang bersangkutan. **[Vide Bukti T-8]**
9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo pada angka 9 poin (9) yang menyatakan bahwa “... **terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir tetap ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...**”, menyikapi hal tersebut, perlu Termohon sampaikan bahwa penandatanganan Daftar Hadir Pemilih

Tetap oleh KPPS tersebut adalah untuk keseluruhan pemilih yang hadir dan penandatanganan oleh KPPS tersebut adalah diketahui dan disetujui oleh Pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga telah diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo. **[Vide Bukti T-9]**

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 1 Kelurahan Curup Jare pada angka 9 poin (10) yang menyatakan bahwa “... **Daftar Hadir Pemilih tetap pada DPT (absen) pada Nomor 81, 140, 242, 249, 262, 285, 293, 336, 342, 404, 420, 428, dan 444 identik sama semua yang diduga ditandatangani oleh Panitia Penyelenggara Pemilihan atau KPPS...**” Pada Faktanya, Pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tanda tangan yang identik sama merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga telah diketahui oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 1 Kelurahan Curup Jare. **[Vide Bukti T-10]**

11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas pada Angka 9 poin (11) yang menyatakan bahwa “... **terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir tetap ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...**”, pada faktanya, Pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tanda tangan yang identik sama merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga merupakan kesepakatan antara Ketua, Anggota KPPS, PTPS, Ketertiban TPS dan Keenam saksi Pasangan Calon **[Vide Bukti T-29]**, hal tersebut juga tidak menimbulkan adanya keberatan dari pihak manapun, dibuktikan

dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas. **[Vide Bukti T-11, T-12, T-13]**

12. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas pada angka 9 poin (12) yang menyatakan bahwa “... **terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir tetap ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...**”, karena pada fakta, penandatanganan Daftar Hadir Pemilih Tetap oleh KPPS merupakan pilihan dari para Pemilih, KPPS memberikan tawaran kepada Pemilih apakah akan menandatangani atau ditandatangani oleh KPPS. Pemilih memilih untuk dibantu oleh KPPS untuk menandatangani daftar hadir, selain itu, yang ditandatangani dalam daftar hadir adalah benar pemilih yang menggunakan hak suara. **[Vide Bukti T-14, T-15]**
13. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon mengenai TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan pada angka 9 poin (13) yang menyatakan “...**ditemukan di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 2 (dua) orang yang terdaftar juga di dalam Absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan semuanya telah menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali serta menandatangani absen hadir baik pada absen DPT maupun absen DPK...**” karena pada faktanya pemilih yang bersangkutan, yaitu (1) Eddy Arpan dengan NIK. 167201210480003 dan (2) Santi dengan NIK. 1672014410810001 hanya menggunakan hak suara sebanyak 1 (satu) kali tetapi terjadi kesalahan teknis penandatanganan dimana pemilih menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap dan juga menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tambahan, untuk menghindari keragu-raguan, KPPS telah mencoret nama Pemilih yang bersangkutan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dengan jumlah surat suara yang terpakai, dimana berdasarkan rekapitulasi C. Hasil, jumlah suara yang terpakai adalah telah sesuai dengan jumlah suara dengan menghitung 1 kali pemilih yang bersangkutan. **[Vide Bukti T-16, T-17, T-18]**

14. Bahwa Termohon menolak dalil pemohon pada angka 9 poin (14) yang menyatakan “...telah terjadi di **TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6 dan TPS 8 pada Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan yang mana terdapat indikasi kecurangan dan pelanggaran yang sama dengan memalsukan tanda-tangan pada Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT)...**”, menyikapi hal tersebut, Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:

13.1 Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah yang menyatakan “**absen Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 6, 7, 14, 26, 42, 48, 53 (identik sama, Nomor 61, 63, 64 (identik sama), Nomor 87, 92, 94 (identik sama), Nomor 100, 102, 111 (identik sama), Nomor 107, 109, 112 (identik sama), Nomor 138 dan 140 (identik sama), Nomor 242, 243, dan 280 (identik sama), Nomor 233 dan 246 (identik sama), Nomor 309, 311, dan 313 (identik sama)**” namun, setelah Termohon menelusuri Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan tanda tangan yang identik sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa keseluruhan Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani langsung oleh masing-masing pemilih.**[Vide Bukti T-19, T-20]**

13.2 Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah yang menyatakan “... **Absen Daftar Pemilih Tetap Nomor 295, 297, dan 411 (identik sama), Nomor 485 dan 491 (identik sama), Nomor 484 dan 495 (identik sama)**” namun, setelah Termohon menelusuri Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan tanda tangan yang identik sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa keseluruhan Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani langsung oleh masing-masing pemilih.[**Vide Bukti T-21, T-22, T-23**]

- 13.3 Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah yang menyatakan “... **Absen Daftar Pemilih Tetap Nomor 02 dan 03 (identik sama), Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 45 dan 48 (identik sama), Nomor 53 dan 54 (identik sama), 68 dan 74 (identik sama), Nomor 89 dan 90 (identik sama), 128 dan 130 (identik sama), 142 dan 143 (identik sama), 148 dan 150 (identik sama), Nomor 112, 170, 171, 196, 225, 245, 249, 256, 367, dan 393 (identik sama), nomor 294 dan 295 (identik sama)**” namun, setelah Termohon menelusuri Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan tanda tangan yang identik sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa keseluruhan Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani langsung oleh masing-masing pemilih.[**Vide Bukti T-24, T-25, T,26**]

- 13.4 Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 6 Kelurahan Ulu Lurah yang menyatakan “... **Absen Daftar Pemilih Tetap Nomor 13 dan 14 (identik sama), Nomor 462, 465, dan 474 (identik sama)** namun, setelah Termohon menelusuri Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan tanda tangan yang identik sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa keseluruhan Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani langsung oleh masing-masing pemilih.[**Vide Bukti T-27**]

- 13.5 Termohon menolak dalil Pemohon mengenai TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah yang menyatakan “... **Absen Daftar Pemilih Tetap Nomor 106 dan 229 (identik sama), Nomor**

150 dan 151 (identik sama), Nomor 160 dan 162 (identik sama), Nomor 411 dan 412 (identik sama)” namun, setelah Termohon menelusuri Daftar Hadir Pemilih Tetap sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon, tidak ditemukan tanda tangan yang identik sama seperti yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya.

Bahwa keseluruhan Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani langsung oleh masing-masing pemilih. **[Vide Bukti T-28, T-29]**

- 14 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 5 Kelurahan Karang Dalo pada Angka 9 poin (15) yang menyatakan bahwa “... **terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir tetap ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...**”, pada faktanya, Pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tanda tangan yang identik sama merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilih yang bersangkutan, hal tersebut juga merupakan kesepakatan antara Ketua, Anggota KPPS, PTPS, Ketertiban TPS dan Keenam saksi Pasangan Calon, hal tersebut juga tidak menimbulkan adanya keberatan dari pihak manapun, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 5 Kelurahan Karang Dalo. **[Vide Bukti T-30, T-31]**

- 15 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai TPS 6 Kelurahan Karang Dalo pada Angka 9 poin (11) yang menyatakan bahwa “... **terindikasi pemilih yang tidak hadir, daftar hadir tetap ditanda tangani oleh KPPS untuk berpihak ke salah satu pasangan calon tertentu...**”, pada faktanya, Pemilih yang telah bertanda tangan pada daftar hadir adalah pemilih yang menggunakan hak suaranya, adapun beberapa tanda tangan yang identik sama merupakan nama-nama yang ditandatangani pada daftar hadir dengan persetujuan dan sepengetahuan dari pemilih yang

bersangkutan, hal tersebut juga merupakan kesepakatan antara Ketua, Anggota KPPS, PTPS, Ketertiban TPS dan Keenam saksi Pasangan Calon, hal tersebut juga tidak menimbulkan adanya keberatan dari pihak manapun, dibuktikan dengan tidak adanya catatan pada C. Kejadian pada TPS 6 Kelurahan Karang Dalo.

16 Bahwa Termohon menolak dalil pemohon pada angka 11 huruf A yang menyatakan “...**patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)**...” menyikapi hal tersebut, Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:

16.1 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 3 Kelurahan Silebar Kecamatan Pagar Alam Utara terdapat DPTb tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 9 orang. Perlu Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sesat, karena pada faktanya terdapat kesalahan pencatatan pada rekap C.Hasil yang seharusnya dituliskan pada Daftar Pemilih Tambahan, menjadi tertera pada Daftar Pemilih Pindahan, oleh sebab itu Termohon telah melakukan pembetulan pada sidang pleno di tingkat kecamatan. **[Vide Bukti T-32, T-33]**

16.2 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 6 Kelurahan Silebar terdapat DPTb tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 6 orang. Perlu Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sesat, karena pada faktanya terdapat kesalahan pencatatan pada rekap C.Hasil yang seharusnya dituliskan pada Daftar Pemilih Tambahan, menjadi tertera pada Daftar Pemilih Pindahan, oleh sebab itu Termohon telah melakukan pembetulan pada sidang pleno di tingkat kecamatan **[Vide Bukti T-34]**

16.3 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya terdapat DPTb tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 2 orang.

- Perlu Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sesat, karena pada faktanya telah terdaftar sebanyak 2 orang pada DPTb TPS 3 Kelurahan Bangun Jaya
- 16.4 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya terdapat DPTb tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 3 orang. Perlu Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sesat, karena pada faktanya terdapat kesalahan pencatatan pada rekap C.Hasil yang seharusnya dituliskan pada Daftar Pemilih Tambahan, menjadi tertera pada Daftar Pemilih Pindahan, oleh sebab itu Termohon telah melakukan pembetulan pada sidang pleno di tingkat kecamatan **[Vide Bukti T-35]**
- 16.5 Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas terdapat DPTb tidak terdaftar namun di C Hasil ada sebanyak 7 orang. Perlu Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang sesat, karena pada faktanya telah terdaftar sebanyak 7 orang pada DPTb TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas
- 17 Bahwa Temohon menolak dalil pemohon pada angka 11 huruf B yang menyatakan “...**patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK)...**” yang lebih lanjut dalam poin (10) Pemohon menjelaskan bahwa “... **KPPS tidak membuat atau mencatat dalam berita acara setiap Pengguna pemilih pindahan maupun pemilih tambahan hal ini tentunya berimplikasi pada pelanggaran dan manipulative data...**”.
- menyikapi hal tersebut, Termohon akan menjabarkan sebagai berikut:
- 17.1 Terlebih dahulu perlu Termohon jelaskan, bahwa berdasarkan Huruf E angka 23 Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota (“**KKPU No. 1774/2024**”) menyebutkan bahwa:

“Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih Tambahan”

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (“**PKPU No. 17/2024**”) juga menjelaskan hal sama.

Sehingga perlu Pemohon pahami bahwa Termohon melalui petugas KPPS melakukan pelayanan bagi pemilih tambahan merupakan suatu bentuk pemenuhan hak sipil warga negara Indonesia, sehingga sepatutnya tidak untuk dibatasi selama hal tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yang dalam hal ini Termohon telah memenuhi hak-hak sipil warga negara yang merupakan Pemilih Tambahan dengan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- 17.2 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (2) yang menyatakan “**TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 19 orang**” yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian
- 17.3 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (3) yang menyatakan “**TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 15 orang**” yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian [**Vide Bukti T-36**]

- 17.4 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (4) yang menyatakan **“TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 17 orang”** yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian. **[Vide Bukti T-37]**
- 17.5 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (5) yang menyatakan **“TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang”** yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-38, T-39]**
- 17.6 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (6) yang menyatakan **“TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang”** yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian
- 17.7 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (7) yang menyatakan **“TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang”** yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian. **[Vide Bukti T-40, T-41, T-42]**
- 17.8 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf B angka (8) yang menyatakan **“TPS 1 Kelurahan Panjalang Kecamatan Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 16 orang”** yang mana hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan **[Vide Bukti T-43, T-44]**

- 17.9 Menanggapi dalil Pemohon dalam huruf B angka (11) yang menyatakan **“bahwa sejatinya surat suara tambahan di setiap TPS hanya sebesar 2,5% dari DPT yang secara garis besar tidak mungkin setiap pengguna hak Pilih sebagai Tambahan (DPK) menggunakan hak pilih sebanyak itu tentunya hal ini berdampak pada kecurangan pemilu...”** merupakan sebuah kecacatan pada konstruksi berfikir, karena patokan dari jumlah DPK yang dapat melakukan pemilihan bukan dilihat dari berapa jumlah dari 2,5% yang merupakan surat suara cadangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (7) PKPU No. 17/2024 yang menyebutkan:
“Dalam hal Surat Suara cadangan mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia”
Sehingga dalil Pemohon dapat disimpulkan sebagai dalil yang tidak berdasar dan beralasan dan Termohon telah menerima Pemilih Tambahan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.
- 18 Bahwa Temohon menolak dalil pemohon pada angka 11 huruf C yang menyatakan **“...patut diduga dilakukan dengan menggunakan data-data dari Pengguna Hak Pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK)...”** yang lebih lanjut Pemohon jelaskan dalam dalilnya pada Huruf C angka (24) yang menyebutkan bahwa **“...KPPS tidak melengkapi Daftar Pemilih Tambahan (DPK) dengan bukti-bukti baik berupa KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD dan tidak pula dilampirkan pada absen Daftar Pemilih Tambahan DPK”**, menanggapi hal tersebut Termohon akan menguraikan sebagai berikut:
- 18.1 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (3) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 6 DPK sebanyak 6 orang”** yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar

Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian

- 18.2 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (4) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Sukorejo TPS 7 DPK sebanyak 6 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian. **[Vide Bukti T-45]**
- 18.3 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (5) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 1 DPK sebanyak 7 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan **[Vide Bukti T-47, T-48, T-49]**
- 18.4 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (6) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 6 DPK sebanyak 12 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-50, T-51, T-52]**
- 18.5 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (7) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Pagar Alam TPS 10 DPK sebanyak 7 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-53, T-54, T-55]**
- 18.6 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (8) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Kuripan Babas TPS 1 DPK sebanyak 11 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan

pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian [**Vide Bukti T-56, T-57**]

- 18.7 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (9) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Curup Jare TPS 3 DPK sebanyak 6 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian [**Vide Bukti T-58, T-59**]
- 18.8 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (10) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 4 DPK sebanyak 10 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian. [**Vide Bukti T-60**]
- 18.9 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (11) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Beringin Jaya TPS 7 DPK sebanyak 7 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian [**Vide Bukti T-61, T-62**]
- 18.10 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (12) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Bangun Rejo TPS 4 DPK sebanyak 10 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian [**Vide Bukti T-63, T-64**]
- 18.11 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (13) yang menyatakan “**Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan**

Bangun Rejo TPS 8 DPK sebanyak 13 orang” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-65, T-66]**

18.12 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (14) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Utara Kelurahan Alun Dua TPS 2 DPK sebanyak 7 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-67, T-68]**

18.13 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (15) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Basemah Serasan TPS 5 DPK sebanyak 10 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-69, T-70, T-71]**

18.14 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (16) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Nandagung TPS 3 DPK sebanyak 5 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-72, T-73]**

18.15 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (17) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tanjung Agung TPS 4 DPK sebanyak 9 orang**” yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-74, T-75, T-76]**

- 18.16 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (18) yang menyatakan **“Kecamatan Pagar Alam Selatan Kelurahan Tumbak Ulas TPS 3 DPK sebanyak 8 orang”** yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan.
- 18.17 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (19) yang menyatakan **“Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Kance Diwe TPS 1 DPK sebanyak 10 orang”** yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-78, T-79, T-80]**
- 18.18 Bahwa benar dalil Pemohon pada Huruf C angka (20) yang menyatakan **“Kecamatan Dempo Selatan Kelurahan Prahu Dipo TPS 2 DPK sebanyak 7 orang”** yang mana atas pemilih tersebut KPPS telah melakukan pendokumentasian identitas diri, dan hal tersebut juga telah tercatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan dan tidak ada sanggahan di dalam C. Kejadian **[Vide Bukti T-81, T-**
- 19 Bahwa terhadap **Pokok Permohonan angka 12** yang pada pokoknya mendalilkan **“Uraian di atas sudah sangat jelas bagaimana nyata-nyata terjadinya pelanggaran pemilu baik yang sifatnya administratif maupun pidana pemilu, dalam pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)...”**
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* tetap menganggap sebagai pelanggaran unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), faktanya dalam dalil *a quo* juga tidak menjelaskan dengan rinci Perbuatan apa saja yang tersusun sebagai adanya unsur-unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang berdampak **secara masif/menyeluruh;**

III. KESIMPUAN

Berdasarkan uraian Eksepsi dan Jawaban atas pokok permohonan aquo, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena substansi permohonan tidak berkaitan dengan hasil pemilihan aquo;
- 2) Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum berdasar ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah;
- 3) Tidak terbukti adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- 4) Tidak terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024.

IV. PETITUM

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon dalam Jawaban ini didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang tidak dapat dibantah kebenarannya maka Termohon mohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Hj. Hepy Safriani, SKM., M. Kes dan Efsi, S.E.	29.538
2	Alpian dan Alfikriansyah	29.231
3	Ludi Oliansyah dan Bertha, S.H., M.Kn	33.672
Total Suara Sah		92.441

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 83, sebagai berikut:

- T - 1 Surat Keputusan KPU Kota Pagar Alam No 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024
- T - 2 D.Hasil KABKO-KWK
- T - 3 C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara
- T - 4 C.Hasil TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Beringin Jaya
- T - 5 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam No. 323/PL.01.7-BA/1672/2024 TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 6 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam No. 324/PL.01.7-BA/1672/204

- T - 7 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 4 Silebar
- T - 8 Berita Acara No. 321/PL.01.7-BA/1672/2024
- T - 9 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 10 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Kelurahan Curup Jare
- T - 11 Berita Acara No. 18/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 12 C.Kejadian TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas
- T - 13 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas
- T - 14 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas
- T - 15 Berita Acara No. 13/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 16 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan
- T - 17 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan
- T - 18 C.Kejadian TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan
- T - 19 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah

- T - 20 Berita Acara Klarifikasi No. 30/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 21 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah
- T - 22 C.Kejadian TPS 3 Kelurahan Ulu Lurah
- T - 23 Berita Acara Klarifikasi No. 27/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 24 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah
- T - 25 C.Kejadian TPS 4 Kelurahan Ulu Lurah
- T - 26 Berita Acara Klarifikasi No. 28/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 27 Berita Acara Klarifikasi No. 32/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 28 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah

- T - 29 Berita Acara Klarifikasi No. 31/PY.02.1-BA/1672/2025
- T - 30 C.Kejadian TPS 5 Kelurahan Karang Dalo
- T - 31 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 5 Kelurahan Karang Dalo
- T - 32 D.Hasil Kecamatan Pagar Alam Utara
- T - 33 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Silebar
- T - 34 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Silebar (dicoret/renvoi).
- T - 35 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya (dicoret/renvoi).
- T - 36 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 37 Berita Acara Klarifikasi No. 21/PY.02.01-BA/1672/2025
- T - 38 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas
- T - 39 KTP Daftar Pemilih Tambahan
- T - 40 C.Hasil TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu
- T - 41 Berita Acara tentang Klarifikasi KPPS TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu
- T - 42 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu
- T - 43 Berita Acara tentang Klarifikasi KPPS TPS 1 Kelurahan Panjalang
- T - 44 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Panjalang
- T - 45 C.Hasil TPS 7 Kelurahan Sukorejo
- T - 46 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Sukorejo
- T - 47 C.Hasil TPS 1 Kelurahan Pagar Alam
- T - 48 C.Kejadian TPS 1 Kelurahan Pagar Alam

- T - 49 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Pagar Alam
- T - 50 Berita Acara Klarifikasi tentang Klarifikasi KPPS TPS 6 Kelurahan Pagar Alam
- T - 51 C.Kejadian TPS 6 Kelurahan Pagar Alam (dicoret/renvoi).
- T - 52 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 6 Kelurahan Pagar Alam
- T - 53 C.Hasil TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
- T - 54 Berita Acara Tentang Klarifikasi KPPS TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
- T - 55 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
- T - 56 C.Hasil TPS 1 Kelurahan Kuripan Babas
- T - 57 C.Kejadian TPS 1 Kelurahan Kuripan Babas
- T - 58 C.Hasil TPS 3 Kelurahan Curup Jare
- T - 59 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Curup Jare
- T - 60 C.Hasil TPS 4 Kelurahan Beringin Jaya
- T - 61 C.Hasil TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya
- T - 62 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 7 Kelurahan Beringin Jaya
- T - 63 C.Hasil TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 64 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 65 C.Hasil TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 66 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo
- T - 67 C.Hasil TPS 2 Kelurahan Alun Dua
- T - 68 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Alun Dua
- T - 69 C.Hasil TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan
- T - 70 C.Kejadian TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan (dicoret/renvoi).
- T - 71 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan

- T - 72 C.Hasil TPS 3 Kelurahan Nandagung
- T - 73 C.Kejadian TPS 3 Kelurahan Nandagung
- T - 74 C.Hasil TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung
- T - 75 C.Kejadian TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung
- T - 76 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung
- T - 77 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas
- T - 78 C.Hasil TPS 1 Kelurahan Kance Diwe
- T - 79 C.Kejadian TPS 1 Kelurahan Kance Diwe
- T - 80 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 1 Kelurahan Kance Diwe
- T - 81 C.Hasil TPS 2 Kelurahan Prahu Dipo (dicoret/renvoi).
- T - 82 C.Kejadian TPS 2 Kelurahan Prahu Dipo (dicoret/renvoi).
- T - 83 Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 2 Kelurahan Prahu Dipo

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 15 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa dalam menentukan Kedudukan Hukum Pemohon, Pemohon seharusnya tidak hanya menjelaskan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Nomor Urut 2 yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Tahun 2024 Alam, akan tetapi Pemohon tidak mendalilkan syarat formil keterpenuhan ambang batas pengajuan permohonan sengketa pilkada sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 158 UU 10/2016 Tentang Pilkada yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 - 500.000	1,5 %
3	> 500.000 - 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

- c. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tahun 2024 dengan jumlah penduduk 150.881 jiwa sesuai (data BPS Kota Pagar Alam 2023). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam.
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam nomor 279 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam tanggal 4 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

No.Urut	Nama Pasangan Calon	Hasil Akhir
1.	Hj Hepy Safriani,SKM.,M.Kes- Efsi,S.E.	29.538
2.	Alpian- Alfikriansyah	29.231
3.	Ludi Oliansyah-Bertha,S.H.,M.Kn	33.672

(Vide: Bukti PT-1)

- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Pagar Alam adalah sebesar 92.441 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 92.441$ suara (total suara sah) = 1.848 suara.
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon (pasangan No Ururt 2) dengan Pihak Terkait, adalah sebesar 4.441 (empat ribu empat ratus empat puluh satu suara atau 4,80 %.)
- g. Bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat ambang batas maksimal 2% selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, sehingga pemohon tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka beralasan hukum jika Mahkamah Konstitusi menerima eksepsi Pihak Terkait dengan amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 17 Februari 2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 16 Februari 2021.

2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*)

- h. Bahwa dalam permohonan Pemohon untuk mengenyampingkan ambang batas, Pemohon mendalilkan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, namun Pemohon tidak menguraikan bentuk kecurangan yang dimaksud, baik sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemungutan suara, maupun setelah pemungutan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa yang melakukan pelanggaran secara terstruktur, dengan cara sistematis dan massif tersebut. Oleh karena tidak jelasnya uraian tentang pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif tersebut sehingga permohonan *a quo* menurut hukum adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur libel*).
- i. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2024

tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota dinyatakan:

Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 1 dan 4

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

Angka 1: *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.*

Angka 4: *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan”.*

Angka 5: *alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.*

- j. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana telah ditentukan di atas, Pemohon sama sekali **tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci** pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mengandung kesalahan, justru Pemohon mendalilkan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan Termohon yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Akan tetapi Pemohon sama sekali tidak menyebutkan dampak perolehan suara karena adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk bagaimana persebaran suara tersebut, dengan cara apa dan bagaimana Termohon melakukan Upaya pelanggaran TSM sehingga berdampak pada perolehan suara yang menguntungkan Pihak Terkait.
- k. Bahwa secara kualitatif, dalil dan bukti yang dihadirkan Pemohon terkait tuduhan pelanggaran yang dilakukan Termohon maupun Pihak Terkait sama sekali tidak masuk dalam kualifikasi pelanggaran TSM sebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, karena semua jenis pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak ada yang berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilu yang bersifat TSM, yang memiliki makna bahwa pelanggaran yang bersifat **terstruktur**, yaitu kecurangan yang

dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama. Pelanggaran yang sistematis yaitu bersifat pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi dan masif yaitu dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian. Akan tetapi dalil dari Pemohon hanya bersifat kekeliruan/pelanggaran administrasi biasa dan telah diselesaikan melalui saluran prosedural yang tersedia baik di KPU maupun Bawaslu Kota Pagar Alam.

- I. Bahwa oleh karena Pemohon tidak secara jelas dan gamblang menguraikan pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, serta Posisi Pihak Terkait yang bukan merupakan pasangan calon *incumbent* maka dalil Pemohon merupakan dalil yang kabur (*obscuur libel*), sehingga secara hukum, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya menurut hukum.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam Pokok Permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Tentang tuduhan adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

3. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan telah ditemukan pelanggaran bersifat kecurangan, dalam keseluruhan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam maupun proses pemungutan dan penghitungan suara disebabkan ditemukannya dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat sebelum hari pemilihan, pada saat hari pemilihan dan setelah pemungutan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Namun Pemohon tidak menguraikan secara rinci bagaimana proses kecurangan tersebut terjadi.

4. Bahwa ketentuan pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) telah diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, yakni: *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif”*. Bunyi ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU 10/2016 adalah: *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”* Adapun isi ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan; *“Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.”*
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1 butir 33 menyebutkan bahwa:
“Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang selanjutnya disebut Pelanggaran Administratif Pemilu TSM adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, dan/atau Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.”
6. Bahwa dalam Pasal 56 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 telah diatur tentang objek Pelanggaran TSM yaitu:
 - (1) Objek Pelanggaran Administratif Pemilu TSM terdiri atas:
 - a. *perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif; dan/atau*
 - b. *perbuatan atau tindakan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*

(2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah atau penyelenggara Pemilu secara kolektif atau secara bersama-sama;*
- b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, dan sangat rapi; dan*
- c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilu bukan hanya sebagian.*

7. Bahwa ruang lingkup objek perselisihan hasil pemilihan secara tegas telah diatur dalam Pasal 156 UU 10/2016 yang berbunyi:

1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

8. Bahwa Mahkamah menurut undang-undang diberi kewenangan yang berkaitan dengan perselisihan hasil suara, bukan pelanggaran TSM. Oleh karena itu seharusnya pelanggaran TSM sudah diselesaikan ketika masih dalam proses, bukan setelah penetapan perolehan hasil suara yang sudah ditetapkan KPUD, terkecuali jika pelanggaran TSM tersebut berkaitan dengan perolehan suara, bisa jadi dan memungkinkan dijadikan bahan pertimbangan Mahkamah. Ini tidak terlepas dari sikap progresifitas Mahkamah dalam mencari dan menggali kebenaran materiil, akan tetapi pelanggaran TSM yang berkaitan dengan perolehan suara ini benar benar harus dibuktikan.

9. Bahwa di dalam Penjelasan Pasal 135A UU 10/2016, yang dimaksud “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang

sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

10. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah gagal dalam mendalilkan pelanggaran TSM, karena tidak dapat menguraikan dan membuktikan pelanggaran “Terstruktur” yang mengandung makna terorganisir, bagaimana rantai komandonya, siapa aktor utamanya, alur kerja kolektifnya seperti apa, siapa yang membantunya. Harus dibuktikan secara nyata. Dalam pemenuhan unsur “sitematis”, Pemohon juga gagal membuktikan dan menguraikan esensi dari perencanaan, siapa yang merencanakan, kapan perencanaan itu dibuat, dimana merencanakannya, serapih apa dan sematang apa perencanaannya. Dan dalam pemenuhan unsur “Masif”, Pemohon juga gagal, tidak dapat membuktikan seberapa luas pengaruh dari pelanggaran ini dan seberapa signifikan terhadap hasil perolehan suara Pilkada Kota Pagar Alam. Masifnya pelanggaran ini harus diukur berdasarkan parameter kuantitatif, supaya jelas ukuran dan takarannya.
11. Bahwa dalil dan bukti yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak dapat memberikan keyakinan pada Mahkamah untuk memutus apakah telah terjadi pelanggaran TSM karena hanya berdasarkan persangkaan saja tanpa bukti. Dan sudah sepatutnya Mahkamah akan berpedoman pada sebuah asas yang menyebutkan “*actori incumbit onus probandi, actore non probante reus absolvitur*”, artinya, siapa yang mendalilkan, maka dia yang harus membuktikan, tetapi jika yang mendalilkan tidak bisa membuktikan, maka yang tertuduh harus dibebaskan dari tuduhan. Oleh karenanya Mahkamah harus menolak semua dalil dalil Permohonan Pemohon.

Tentang Tuduhan Adanya Pelanggaran Administratif

12. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah menemukan adanya pelanggaran administratif yang terjadi di sejumlah TPS pada saat pelaksanaan Pemungutan suara tanggal 27 November 2024. Namun faktanya tidak terdapat form keberatan / kejadian khusus yang diisi dan

ditandatangani oleh saksi dari Pemohon pada TPS-TPS yang diduga terjadi pelanggaran administratif tersebut.

13. Bahwa Pemohon baru mengajukan keberatan pada saat rapat pleno tingkat kecamatan dan Rapat pleno tingkat Kota Pagar Alam setelah mengetahui perolehan suaranya bukan yang tertinggi.
14. Bahwa dengan demikian selama proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS tidak terjadi keberatan atau laporan baik dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari pihak pengawas TPS. Satu satunya ditemukan adanya pelanggaran oleh Pengawas TPS yaitu di TPS 005 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan, dan telah dilakukan pemungutan suara ulang pada TPS 005 tersebut pada tanggal 1 Desember 2024.
15. Bahwa jika mencermati seluruh dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon semuanya termasuk kategori pelanggaran prosedur yang merupakan kewenangan Bawaslu dan semua dugaan pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam dan laporan Pemohon tersebut telah diproses oleh Bawaslu Kota Pagar Alam. Terhadap hasil kajian dari Bawaslu Kota Pagar Alam dari laporan tersebut sebagian besar dinyatakan tidak memenuhi syarat dan yang dinyatakan memenuhi syarat telah pula dikeluarkan rekomendasi yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam merekomendasikan pelanggaran etik terhadap penyelenggara pemilihan di tingkat TPS (KPPS)
16. Bahwa Pemohon mendalilkan telah menemukan pelanggaran administratif sebagai berikut:

A. Dugaan pemilih memilih dua kali d TPS yang sama.

- 1) Bahwa Pemohon dalam posita nomor 7 Pemohon mendalilkan pada TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Pemilih atas nama Cicilia Aggraini menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar telah terjadi penggunaan hak pilih sebanyak 2 kali oleh Pemilih atas nama Cicilia Aggraini. Dalam peristiwa tersebut KPPS telah melakukan klarifikasi di TPS 4 Kelurahan Selibar Kecamatan

Pagar Alam Utara dan yang bersangkutan memang menandatangani daftar hadir pemilih tetap dan daftar hadir pemilih tambahan, namun yang bersangkutan hanya memilih 1 (satu) kali. **(vide Bukti PT-55).**

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT-3)

- 2) Bahwa Pemohon dalam posita nomor 8 mendalilkan TPS 5 kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara Pemilih atas nama Novia Violin Putri menggunakan hak pilih sebanyak 2 (dua) kali.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa terhadap tuduhan pelanggaran tersebut Bawaslu Kota Pagar Alam telah melakukan penegakan aturan dan meneruskan rekomendasi kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU kota Pagar Alam melaksanakan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, Kecamatan Pagar Alam Utara, dan Bawaslu pun tidak merekomendasikan untuk melakukan pemungutan suara ulang. **(vide: Bukti PT-53)**

Bilapun benar *quod non* dalil Pemohon tersebut, pada faktanya hanya terdapat satu orang pemilih (atas nama Novia Violin Putri) yang diduga menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga tidak dapat menjadi alasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d dan huruf e, ayat (4) dan ayat (5) PKPU 17/2024 yang menyatakan:

“(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- b. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- c. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan.*
- d. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi dijadikan dasar Pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*

Terhadap dalil Pemohon tersebut, tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dan semua saksi pasangan calon telah menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA dan tidak ada yang mengajukan keberatan pada form C-Keberatan/Kejadian Khusus (Vide: Bukti PT- 4)

- 3) Bahwa Pemohon dalam posita nomor 13 halaman 11 mendalilkan, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Kecamatan Pagar Alam Selatan memilih atas nama Eddy Arpan dan Santi semuanya telah menggunakan hak pilih sebanyak 2 kali serta menandatangani daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan.

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon Tersebut Pihak Terkait membantah bahwa tuduhan itu tidak benar pemilih atas nama Eddy Arpan dan Santi melakukan pemilihan sebanyak dua kali, akan tetapi fakta yang terjadi adalah bahwa pemilih atas nama Eddy Arpan dan Santi tersebut hanya keliru dalam menandatangani absensi dua kali pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan, namun kekeliruan tersebut langsung diperbaiki seketika oleh KPPS TPS 03 Kelurahan Besemah Kecamatan Pagar Alam dengan mencoret tanda tangan

Eddy Arpan dan Santi pada Daftar Hadir Pemilih Tetap dan diberi tanda khusus masuk dalam PT (Pemilih Tambahan), dan terkonfirmasi juga bahwa tidak merubah jumlah daftar hadir pemilih pada TPS tersebut. **(vide: Bukti PT-53, PT-54).**

Bahwa terhadap perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon juga telah sesuai dengan fakta, dibuktikan dengan penandatanganan C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA oleh saksi masing-masing Pasangan Calon dan tidak terdapat pengajuan dalam form keberatan/kejadian khusus di TPS tersebut. **(vide: Bukti PT-28)**

B. Dugaan Pelanggaran Terhadap Adanya Daftar Hadir Pemilih Tetap Yang Ditandatangani Oleh KPPS

- 1) Bahwa Pemohon pada posita nomor 3 halaman 8 mendalilkan bahwa TPS 006 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen ditanda tangani oleh KPPS).

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut memang benar di TPS 006 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Daftar Hadir Pemilih ditandatangani oleh KPPS di karenakan atas permintaan pemilih dan hal tersebut diketahui oleh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS. Namun tidak ada keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS. **(Vide: Bukti PT-23)**

- 2) Bahwa Pemohon pada posita nomor 9 halaman 10 mendalilkan bahwa di TPS 03 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS.
- 3) Bahwa Pemohon pada posita nomor 10 halaman 10 mendalilkan bahwa TPS 1 Kelurahan Kelurahan Curup Jare Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) banyak yang identik diduga ditanda tangani oleh KPPS.

- 4) Bahwa Pemohon pada posita nomor 11 halaman 10 mendalilkan bahwa TPS 09 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen ditanda tangani oleh KPPS.
- 5) Bahwa Pemohon pada posita nomor 12 halaman 11 mendalilkan bahwa TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS.
- 6) Bahwa Pemohon pada posita nomor 15 halaman 12 mendalilkan bahwa TPS 05 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS.
- 7) Bahwa Pemohon pada posita nomor 16 halaman 13 mendalilkan bahwa TPS 06 Kelurahan Karang Dalo Kecamatan Dempo Tengah Daftar Hadir Pemilih Tetap (absen) ditanda tangani oleh KPPS.

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa terhadap dugaan pelanggaran pada nomor 2 sampai dengan nomor 7 tersebut di atas telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam, dan telah dilakukan kajian oleh Bawaslu Kota Pagar Alam, sebagian besar tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi syarat, sedangkan laporan yang memenuhi syarat dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti berupa rekomendasi kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya pelanggaran administrasi tersebut untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(vide Bukti: PT-50, PT-51)**

Bahwa faktanya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga terjadi pelanggaran tersebut tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi telah pula menandatangani form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA. Keberatan dan laporan baru dilakukan oleh Pemohon pada saat Pleno di Kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa suara Pihak Terkait mengungguli pasangan calon lainnya. **(vide Bukti PT-19, PT-21, PT-34, PT-35, PT-46, PT-47)**

C. Dugaan Pelanggaran Terkait Tanda Tangan Daftar Hadir Pemilih Yang Identik.

Bahwa Pemohon mendalilkan menemukan di beberapa TPS pada Daftar Hadir Pemilih Tetap terdapat beberapa tanda tangan yang identik antara lain pada TPS 5 kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, TPS 2 Kelurahan Ulu Lurah Kecamatan Pagar Alam Selatan

Jawaban Pihak Terkait:

Terhadap dalil Pemohon tersebut, bahwa berdasarkan pemberitahuan tentang status laporan formulir model A.17) tertanggal 12 Desember 2024 Bawaslu Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti laporan dan Bawaslu merekomendasikan pelanggaran administrasi pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam. **(Vide: Bukti PT-51).**

Bahwa faktanya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga terjadi pelanggaran tersebut tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi telah pula menandatangani hasil perhitungan pada form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA. Keberatan dan laporan baru dilakukan oleh Pemohon pada saat Pleno di Kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa suara Pihak Terkait mengungguli pasangan calon lainnya. **(Vide: Bukti PT-11 dan PT-36)**

D. Dugaan Pelanggaran Dari Pengguna Hak Pilih Pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb)

Bahwa Pemohon dalam positanya nomor 11 pada halaman 13 sampai dengan 14 mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang mana para pemilih pindahan (DPTb) tidak melampirkan Formulir Model A-surat pindah memilih. Adapun TPS-TPS tersebut adalah:

- 1) TPS 3 Kelurahan Salibar Kecamatan Pagar Alam Utara di C-hasil ada sebanyak 9 orang.
- 2) TPS 6 Kelurahan Salibar Kecamatan Pagar Alam Utara di C-hasil ada sebanyak 6 orang
- 3) TPS 6 Kelurahan Bangun Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara di C-Hasil ada 2 orang
- 4) TPS 2 Kelurahan Beringin Jaya Kecamatan Pagar Alam Utara di C-Hasil ada sebanyak 3 orang
- 5) TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan di C-Hasil ada sebanyak 7 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa terhadap terhadap dalil-dalil tersebut Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Kota Pagar Alam, dan Bawaslu Kota Pagar Alam menyatakan belum memenuhi syarat materiil karena uraian kejadian yang di sampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor. **(vide Bukti: PT-50, PT-51)**

Bahwa faktanya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga terjadi pelanggaran tersebut tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi telah pula menandatangani Hasil perhitungan pada form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA. **(Vide Bukti PT-2, Bukti PT-5 Bukti PT-7 Bukti PT-23 Bukti PT-32,)** Keberatan dan laporan baru dilakukan oleh Pemohon pada saat Pleno di Kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa suara Pihak Terkait mengungguli pasangan calon lainnya.

E. Dugaan Pelanggaran Dari Pengguna Hak Pilih Pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK)

Bahwa Pemohon dalam posita huruf B halaman 16 mendalilkan adanya pelanggaran administrasi dan manipulatif yang dilakukan oleh KPPS dengan tidak berpedoman pada PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang diuraikan Pemohon sebagai berikut:

- 1) TPS 5 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 19 orang
- 2) TPS 7 Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Pagar Alam Utara Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 15 orang
- 3) TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 17 orang
- 4) TPS 4 Kelurahan Tumbak Ulas Kecamatan Pagar Alam Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang
- 5) TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Pagar Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang
- 6) TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Pagar Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 40 orang
- 7) TPS 1 Kelurahan Penjalang Kecamatan Pagar Dempo Selatan Daftar Pemilih Tambahan (DPK) di C Hasil sebanyak 16 orang

Jawaban Pihak Terkait:

Bahwa adanya pemilih tambahan yang melakukan pencoblosan di TPS-TPS yang didalilkan Pemohon tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran administrasi, karena hal itu memang dimungkinkan dan diperbolehkan menurut hukum, sebagaimana diatur:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 tahun 2016 yang menyatakan:

"Pasal 62

(1) *Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (6) kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.”*

- b. Pasal 19 ayat (1) PKPU No 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.”

Dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon tersebut bukanlah merupakan bentuk pelanggaran administrasi, melainkan dalam sistem pemilihan kepala daerah mengakomodir hak setiap pemilih untuk tetap dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan dalam keadaan tertentu yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih.

Bahwa faktanya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon yang diduga terjadi pelanggaran tersebut tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon maupun dari Pengawas TPS, dan masing-masing saksi telah pula menandatangani Hasil perhitungan pada form C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA. (**Vide Bukti PT-11, Bukti PT-24 Bukti PT-27 Bukti PT-33 Bukti PT-41 Bukti PT-42 Bukti PT-44**). Keberatan dan laporan baru dilakukan oleh Pemohon pada saat Pleno di Kecamatan setelah Pemohon mengetahui bahwa suara Pihak Terkait mengungguli pasangan calon lainnya.

17. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon mengenai tuduhan terjadinya pelanggaran administratif yang terjadi di TPS-TPS pada saat pemungutan

suara sebagaimana didalilkan Pemohon, merupakan bagian daripada sengketa proses yang menjadi kewenangan dari Bawaslu bukan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa mengenai sengketa hasil bukan memeriksa sengketa proses dan seharusnya keberatan tersebut harus telah dinyatakan sejak pada tingkat TPS bukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hal ini sesuai dengan Pasal 44 Peraturan KPU No 17 Tahun 2024 yang menentukan keberatan terhadap prosedur pada saat pemungutan suara dilakukan pada tahapan TPS. Sedangkan dalam hal rekapitulasi pada tahapan Kecamatan diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU No 18 Tahun 2024 dimana di dalamnya memuat hak menyampaikan keberatan berkenaan dengan prosedur dan/atau hasil rekapitulasi suara. Sehingga apabila justru ketiadaan keberatan atas prosedur dalam tingkat TPS lalu baru dituangkan dalam tahapan Rekapitulasi pada tingkat kecamatan maka hal ini tidak menjadi alasan yang dibenarkan secara formil. Apabila pun benar secara substansi, maka dapat diukur secara kuantifikasi berapa jumlah yang diklaim dimanipulasi absensi secara keseluruhan dengan mengukur apakah memiliki dampak signifikansi atas perolehan suara secara keseluruhan pada TPS tersebut yang mempengaruhi juga secara signifikan jumlah dalam kecamatan yang didalilkan tersebut.

18. Bahwa dalam menerima laporan adanya dugaan pelanggaran baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana Bawaslu telah memiliki mekanisme untuk menelaah setiap laporan, apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil atau tidak untuk kemudian diputuskan paling lama 3 hari sejak laporan tersebut dibuat, untuk dinyatakan laporan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020.
19. Bahwa terhadap laporan-laporan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada halaman 6 sampai dengan halaman 10 permohonan, semuanya telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Pagar Alam berdasarkan formulir model A.17 pemberitahuan tentang status laporan yang diterbitkan oleh Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 12 Desember 2024. serta telah ada pula rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kota Pagar Alam kepada KPU Kota Pagar Alam mengenai pelanggaran etik penyelenggara pemilihan.

20. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan “sampai dengan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi Bawaslu Kota Pagar Alam tidak menindaklanjuti dalam penanganan pelanggaran yang disampaikan oleh Pemohon”, adalah tidak benar.
21. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga permohonan *a quo* harus ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan tetap sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 19.15 WIB.
- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan pelantikan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Periode 2025-2030.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-55, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan KPU Kota Pagar Alam nomor 279 tentang Penetapan Hasil

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pagar Alam tanggal 4 Desember 2024
2. Bukti PT-2 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Selibar, Kecamatan
Pagar Alam Utara.
 3. Bukti PT-3 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Selibar,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 4. Bukti PT-4 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 05 Kelurahan Selibar,
Kecamatan Pagar Alam Utara
 5. Bukti PT-5 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 06 Kelurahan Selibar,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 6. Bukti PT-6 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 03 Kelurahan Bangun Jaya,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 7. Bukti PT-7 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 02 Kelurahan Beringin Jaya,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 8. Bukti PT-8 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 04 Kelurahan Beringin, Jaya
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 9. Bukti PT-9 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 07 Kelurahan Beringin Jaya,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 10. Bukti PT-10 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 8 Kelurahan Beringin Jaya
Kecamatan Pagar Alam Utara.
 11. Bukti PT-11 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 5 Kelurahan Sukorejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.

12. Bukti PT-12 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 6 Kelurahan Sukorejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
13. Bukti PT-13 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 7 Kelurahan Sukorejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
14. Bukti PT-14 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 8 Kelurahan Sukorejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
15. Bukti PT-15 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Pagar Alam,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
16. Bukti PT-16 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 6 Kelurahan Pagar Alam,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
17. Bukti PT-17 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 10 Kelurahan Pagar Alam,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
18. Bukti PT-18 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 01 Kelurahan Kuripan Babas,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
19. Bukti PT-19 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Curup Jare,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
20. Bukti PT-20 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Curup Jare,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
21. Bukti PT-21 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Bangun Rejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
22. Bukti PT-22 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 4 Kelurahan Bangun Rejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 23.** Bukti PT-23 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 6 Kelurahan Bangun Rejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 24.** Bukti PT-24 C-HASIL-SALINAN-KWK-
WALIKOTATPS 7 Kelurahan Bangun
Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 25.** Bukti PT-25 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 8 Kelurahan Bangun Rejo,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 26.** Bukti PT-26 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 2 Kelurahan Alun Dua,
Kecamatan Pagar Alam Utara.
- 27.** Bukti PT-27 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Basemah Serasan,
Kecamatan Pagar Alam Selatan..
- 28.** Bukti PT-28 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 29.** Bukti PT-29 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 5 Kelurahan Basemah Serasan,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 30** Bukti PT-30 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Nendagung,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 31.** Bukti PT-31 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 4 Kelurahan Tanjung Agung,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
- 32.** Bukti PT-32 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Tumbak Ulas,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.

33. Bukti PT-33 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 4 Kelurahan Tumbuh Ulas,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
34. Bukti PT-34 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 9 Kelurahan Tumbak Ulas,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
35. Bukti PT-35 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 10 Kelurahan Tumbak Ulas,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
36. Bukti PT-36 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 2 Kelurahan Ulu Rurah,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
37. Bukti PT-37 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Ulu Rurah,
Kecamatan Pagar Alam Selatan..
38. Bukti PT-38 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 4 Kelurahan Ulu Rurah,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
39. Bukti PT-39 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 6 Kelurahan Ulu Rurah,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
40. Bukti PT-40 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 8 Kelurahan Ulu Rurah,
Kecamatan Pagar Alam Selatan.
41. Bukti PT-41 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Atung Bungsu,
Kecamatan Dempo Selatan.
42. Bukti PT-42 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 2 Kelurahan Atung Bungsu,
Kecamatan Dempo Selatan.
43. Bukti PT-43 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA

- TPS 1 Kelurahan Kance Diwe,
Kecamatan Dempo Selatan.
- 44.** Bukti PT-44 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Penjalang,
Kecamatan Dempo Selatan.
- 45.** Bukti PT-45 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 2 Kelurahan Perahu Dipo,
Kecamatan Dempo Selatan.
- 46.** Bukti PT-46 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 5 Kelurahan Karang Dalo,
Kecamatan Dempo Tengah.
- 47.** Bukti PT-47 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 6 Kelurahan Karang Dalo,
Kecamatan Dempo Tengah.
- 48.** Bukti PT-48 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 1 Kelurahan Burung Dirang,
Kecamatan Dempo Utara.
- 49.** Bukti PT-49 C-HASIL-SALINAN-KWK-WALIKOTA
TPS 3 Kelurahan Burung Dinang,
Kecamatan Dempo Utara.
- 50.** Bukti PT-50 Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam
tanggal 05 Desember 2024 (Formulir
Model A.17).
Nomor Laporan:
01/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
04/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
05/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
06/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024
- 51.** Bukti PT-51 Pemberitahuan Tentang Status
Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam

tanggal 04 Desember 2024 (Formulir Model A.17).

Nomor Laporan:

07/PL/PW/Kota/06.03/XI/2024

52 Bukti PT-52 Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Kota Pagar Alam tanggal 10 Desember 2024 (Formulir Model A.17).

Nomor Laporan:

01/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

53. Bukti PT-53 Pemberitahuan Tentang Status Laporan :

Nomor Laporan:

02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

06/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024

54. Bukti PT-54 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 5 kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara (dicoret/renvoi).

55. Bukti PT-55 Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 4 kelurahan Selibar Kecamatan Pagar Alam Utara (dicoret/renvoi).

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pagar Alam memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI

PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DITETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1 S/D 5, HALAMAN 4 S/D 5). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 141/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa keberatan Saran Perbaikan dari saksi baik dari saksi Gubernur dan saksi WaliKota dan dari Bawaslu Kota Pagar Alam, sebagai berikut :

- a) Saran perbaikan urutan pembacaan hasil pleno pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terlebih dahulu kemudian di lanjutkan pembacaan hasil pleno Tingkat kecamatan untuk calon WaliKota dan Wakil WaliKota.
- b) Pada saat pembacaan Pleno Bawaslu memberikan instruksi perbaikan terhadap data yang keliru di 4 (empat) Kecamatan yang berada di beberapa TPS di wilayah 4 Kecamatan tersebut

Terdapat beberapa keberatan yang disampaikan oleh saksi sebagaimana tertuang dalam MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya saksi paslon 01 dan paslon 02 menolak hasil secara keseluruhan atas rekapitulasi perhitungan suara dan menolak untuk bertanda tangan atas seluruh hasil rekapitulasi perhitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pagar Alam menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/WaliKota sebagai berikut: **[vide Bukti PK.5.15-01]**;

HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PAGAR ALAM BERDASARKAN D.HASIL KABKO-KWK-
BUPATI/ WALIKOTA DAN KEPUTUSAN KPU KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 279 TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1.	Hj. Hepy Safriani, SKM.,M.kes- Efsi, SE	29.538
2.	Alpian – Alfikriansyah (Pemohon)	29.231
3.	Ludi Oliansyah – Bertha, SH.,M.Kn	33.672
	Total suara sah	92.441

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pagar Alam melalui surat nomor: 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Pagar Alam untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.5.15-02.]**;

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU DAN PIDANA PEMILU BERUPA PEMILIH PINDAHAN (DPTb), PEMILIH MEMILIH LEBIH DARI SATU KALI, KPPS MENANDATANGANI ABSEN DPT, PEMILIH TAMBAHAN (DPK) DI LUAR DOMISILI (ANGKA 6 HALAMAN 5 s/d 24). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 04/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.15-03]**. Selanjutnya formulir laporan perbaikan dengan nomor : 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya penggunaan kertas suara oleh Daftar Pemilih

Khusus (DPK) yang tidak wajar [**vide Bukti PK.5.15-04**]. Terhadap perbaikan laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.5.15-05**];

2. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 07/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) [**vide Bukti PK.5.15-06**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.5.15-07**];
3. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 08/LP/PW/ Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) [**vide Bukti PK.5.15-08**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.5.15-07**];
4. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 09/LP/PW/ Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dan dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) serta daftar hadir yang diduga ditandatangani oleh KPPS pada TPS setempat [**vide Bukti PK.5.15-09**]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.5.15-07**];

5. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 10/LP/PW/ Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024. yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) **[vide Bukti PK.5.15-10]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.5.15-07]**;
6. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor : 11/LP/PW/ Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih pada Daftar Pemilih Tambahan (DPK) **[vide Bukti PK.5.15-11]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materiel pelaporan **[vide Bukti PK.5.15-07]**;
7. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-12]**. Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan rekomendasi dengan nomor 093/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15-13]**. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Kelurahan Sukorejo melalui surat klarifikasi Nomor: 739/PL.06.SD/1672/2024 tanggal 27 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-14]**;
8. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.5.15–15**], dengan pokok laporan banyak tanda tangan di dalam absen DPT dengan tanda tangan yang sama, laporan di registrasi dengan nomor : 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, untuk di lakukan kajian dengan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan barang bukti [**vide Bukti PK.5.15–16**]. Setelah dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran, laporan a quo tidak di tindaklanjuti karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.5.15–17**];

9. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/Reg/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 [**vide Bukti PK.5.15–18**]. Bawaslu Kota Pagar Alam meneruskan rekomendasi dengan nomor: 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.5.15–19**]. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Kelurahan Sukorejo melalui surat klarifikasi Nomor: 739/PL.06.SD/1672/2024 tanggal 27 Desember 2024 [**vide Bukti PK.5.15–14**];
10. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 [**vide Bukti PK.5.15–20**], dengan pokok laporan diduga ada pemilih mempunyai KTP di luar Pagar Alam memilih sebagai pemilih tambahan (DPK) di Pagar Alam, Laporan di registrasi dengan Nomor : 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII /2024 untuk di lakukan kajian dengan melakukan klarifikasi dan pemeriksaan barang bukti [**vide Bukti PK.5.15–21**]. Setelah dilakukan serangkaian proses penanganan pelanggaran, laporan a quo tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran dugaan pelanggaran [**vide Bukti PK.5.15–17**];

11. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 06/Reg/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–22]**. Bahwa Bawaslu meneruskan rekomendasi dengan Nomor: 095/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 13 Desember 2024 kepada KPU Kota Pagar Alam, yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.5.15–23]**, serta meneruskan rekomendasi dengan Nomor: 096/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 yang pada pokoknya merekomendasikan pelanggaran administrasi pemilihan kepada KPU Kota Pagar Alam untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.5.15–24]**. Selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah melaksanakan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Kelurahan Sukorejo melalui surat klarifikasi Nomor: 739/PL.06.SD/1672/2024 tanggal 27 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–14]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagaralam telah melaksanakan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan rincian sebagai berikut ;

1.1 Kecamatan Pagaralam Utara **[vide Bukti PK.5.15-25]**

Tabel : 2

LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Utara

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok Uraian Pengawasan

1	Selibar	3	296/LHP/PM.0 1.02/11/2024	Pada tanggal 27 November 2024 Anggota PTPS melakukan pengawasan Rekapitulasi Pemungutan Suara di TPS 03 Selibar dengan jumlah surat suara yang diterima sebanyak 353 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai sebanyak 50 dan total surat suara yang diterima ditambah 2,5% sebanyak 403 Surat Suara
2		4	297/LHP/PM.0 1.02/11/2024	Anggota PTPS Atas Nama Leos Saputra melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 04 Selibar
3		5	298 /LHP/P.01.01/ 11/2024	Anggota PTPS Atas Nama Yeni Astiana melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 05 Selibar
4		6	299/LHP/P.01. 01/11/2024	Anggota PTPS Atas Nama Pirmansyah melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara

				Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 06 Selibar
5	Bangun Jaya	3	313/LHP/P.01.01/11/2024	Berdasarkan pengawasan yang dilakukan pts 3 kelurahan bangun jaya jumlah DPT TPS 03 laki laki berjumlah 241 orang sedangkan perempuan berjumlah 264 orang jumlah keseluruhan 505 orang jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki laki 212 orang dan perempuan 229 total keseluruhan pemilih DPT 441 orang , jumlah pemilih DPTb 2 orang, jumlah pemilih DPK 1 orang. Pemilih yang menggunakan hak pilihna dipastikan membawa c pemberitahuan dan ktp-e sedangkan DPK membawa ktp-el asli dan untuk pemilih DPTb membawa ktp-el dan surat keterangan pindah memilih
6	Sukorejo	5	271 /LHP/P.01.01/07/2024	Pada hari rabu, 27 november 2024 pukul 06.20 wib pTPS 05 kel. Sukorejo jepri andika saputra datang ke lokasi TPS 05 kel. Sukorejo untuk melakukan pengawasan TPS

				<p>05, pada pukul 07.00 wib anggota KPPS mengambil sumpah tugas dan kewajiban anggota KPPS dalam melaksanakan/menjalankan tugas secara jujur, adil dan transparan. Pukul 07.15 wib anggota KPPS membuka segel Kotak surat suara Gubernur & wakil Gubernur serta WaliKota & wakil WaliKota yang di saksi oleh para saksi paslon, dengan rincian jumlah surat suara sebanyak 563 surat suara sesuai dengan jumlah DPT di TPS 05, serta 14 surat suara cadangan 2,5% jadi total surat suara 577 pukul 07.50 wib anggota KPPS menerima dan mengumpulkan undangan untuk melaksanakan pemanggilan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih nya. Pukul 12.00 wib salah satu anggota KPPS TPS 05 kel. Sukorejo mengumumkan kepada masyarakat melalui pengeras suara di masjid yang belum menggunakan</p>
--	--	--	--	---

				<p>hak pilih nya. Ba'da zuhur anggota KPPS bergantian dan pengawas TPS melaksanakan break 2-3 menit untuk makan siang. Pukul 13.00 wib anggota KPPS menutup seluruh pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menggunakan hak suara nya baik DPT,DPTb dan DPK. Pukul 13.05 -17.54 anggota KPPS melakukan persiapan serta melaksanakan penghitungan surat suara Gubernur & wakil Gubernur serta WaliKota & wakil WaliKota sampai selesai. Dengan rincian jumlah pengguna hak pilih dalam DPT berjumlah 453 orang, dimana pemilih laki – laki 227 orang dan pemilih perempuan 226 orang, serta jumlah pengguna hak pilih DPTb sebanyak 4 orang, dimana laki – laki 1 orang dan perempuan 3 orang, serta jumlah pengguna hak pilih DPK sebanyak 19 orang, dimana laki – laki 7 orang dan perempuan 12 orang. Jadi jumlah pengguna hak pilih</p>
--	--	--	--	---

				<p>(b.1+b.2+b.3) berjumlah 476 surat suara dengan rincian laki – laki 235 orang dan perempuan 241 orang. Jadi surat suara yang digunakan oleh pemilih 476 surat suara, surat suara yang tidak digunakan sebanyak 101 surat suara, surat suara yang tidak digunakan semuanya di silang dengan di saksi oleh saksi paslon. Hasil pemungutan surat suara Gubernur & wakil Gubernur jumlah surat suara sah 441 dan surat suara tidak sah 35. Dengan rincian paslon 01 memperoleh suara 278 suara sah. Paslon 02 memperoleh suara 74 suara sah. Paslon 03 memperoleh suara 89 suara sah. Hasil pemungutan surat suara WaliKota & wakil WaliKota jumlah surat suara sah 470 dan surat suara tidak sah 6. Dengan rincian paslon 01 memperoleh suara sah 204 suara sah. Paslon 02 memperoleh suara sah 127 suara sah. Paslon 03 memperoleh 139 suara sah. Pukul 19.30 wib anggota</p>
--	--	--	--	---

				<p>KPPS, pengawas TPS, polisi membawa Kotak surat suara ke kelurahan sukorejo. Pukul 22.00 wib seluruh rangkaian kegiatan pilkada 2024 selesai dengan kondisi aman damai,jujur adil dan transparan dengan Kotak surat suara sudah dalam keadaan tersegel.</p>
7		6	272/LHP/P.01.01/11/2024.	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 kelurahan sukorejo telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 562 surat suara dan ditambah 25% surat suara sehingga seluruh surat suara berjumlah 576 lembar</p> <p>Pemilih DPT yang memberi hak pilihnya berjumlah 469 orang pemilih dimana diantaranya laki laki sebanyak 236 orang perempuan sebanyak 233 orang sedangkan pemilih DPK sebanyak 2 orang.</p> <p>Pemilih yang memberi hak pilihnya sebanyak 237 laki laki dan 234 perempuan total</p>

				keseluruhan pemilih berjumlah 471 orang pemilih.
8		7	273 /LHP/P.01.01/ 11/2024	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 kelurahan sukorejo telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 531 surat suara dan ditambah 25% 13 surat suara sehingga seluruh surat suara berjumlah 544 lembar</p> <p>Pemilih DPT yang memberi hak pilihnya berjumlah 531 orang pemilih dimana diantaranya laki laki sebanyak 236 orang perempuan sebanyak 268 orang sedangkan pemilih DPK sebanyak 6 orang 3 laki laki 3 perempuan</p> <p>Jumlah seluruh suara yang digunakan oleh pemilih berjumlah 219 laki laki 227 perempuan dengan total 446 orang pemilih.</p>
9		8	274/LHP/P.01. 01/11/2024.	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 kelurahan sukorejo telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 565</p>

				<p>surat suara sudah ditambah 25%</p> <p>Pemilih DPT yang memberi hak pilihnya berjumlah 559 orang pemilih dimana antaranya laki laki sebanyak 230 orang perempuan sebanyak 229 orang sedangkan pemilih DPK sebanyak 10 orang 7 laki laki 3 perempuan</p> <p>Jumlah seluruh suara yang digunakan oleh pemilih berjumlah 235 laki laki 234 perempuan dengan total 469 orang pemilih.</p>
10	Pagar Alam	1	255/LHP/P.01.01/11/2024	<p>Anggota PTPS Atas Nama Muhammad Ramadhon melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Pagar Alam</p>
11		6	260 /LHP/P.01.01/ 11/2024	<p>Anggota PTPS Atas Nama Veni Lidiasari melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun</p>

				2024 di TPS 06 Kelurahan Pagar Alam
12		10	264 /LHP/P.01.01/ 11/2024	Anggota PTPS Atas Nama Taufik Hidayat melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Pagar Alam
13	Kuripan babas	1	317/LHP/P.01. 01/11/2024	Anggota PTPS Atas Nama Anggi Angini melakukan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta WaliKota dan WaliKota Pagar Alam Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Kuripan Babas
14	Curup Jare	1	307 /LHP/P.01.01/ 11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 kelurahan curup jare jumlah pemilih berjumlah 518 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak ditambah 25% Pemilih DPT berjumlah 432 terdiri dari 219 laki laki 213 perempuan sedangkan pengguna hak pilih DPTb 0 DPK berjumlah 9 orang terdiri

				dari 3 pemili perempuan 6 pemilih laki-laki jumlah pengguna hak pilih keseluruhan berjumlah 441 pemilih terdiri dari 222 pemilih laki laki 219 pemilih perempuan.
15		3	309/LHP/P.01.02/11/2024.	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di kelurahan curup jare berjumlah 427 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah ditambah 25% Penguna hak pilih DPT berjumlah 363 pemilih terdiri dari 175 pemilih laki-aki 188 pemilih perempuan pengguna hak pilih DPTb 0 sedangkan DPK 6 pemilih terdiri dari 2 pemilih laki-laki 4 pemilih perempuan.
16	Beringin jaya	2	277 /LHP/P.01.01/ 11/2024	1.tidak ada keberatan dari saksi 2.tidak ditemukan dugaan pelanggaran
17		4	279 /LHP/P.01.02/ 11/2024.	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 beringin jaya telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 441

				<p>surat suara sudah ditambah 25%</p> <p>Pemilih DPT yang memberi hak pilihnya berjumlah 420 orang Penguna hak pilih DPK tidak berjumlah 10 pemilih.</p>
18		7	282/LHP/P.01.02/011/2024	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 07 kelurahan beringin jaya telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 447 surat suara dan ditambah 25%</p> <p>Pemilih sesuai daftar pemilih berjumlah 447 orang pemilih dimana antaranya laki laki sebanyak 225 orang perempuan sebanyak 222</p> <p>Penguna hak daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir berjumlah 374 pemilih terdiri dari laki laki berjumlah 197 dan pemilih perempuan berjumlah 177 orang sedangkan pemilih DPTb tidak ada dan DPK berjumlah 7 pemilih 5 pemilih laki laki 2 pemilih perempuan, pada daftar pemilih DPK ada 1 pemilih yang mana KTP-el berada di luar TPS 7 beringin</p>

				jaya setela diperiksa di DPT online ternyata tidak terdaftar di DPT tetapi sudah disepakati oleh saksi dan KPPS bahwa pemilih tersebut memilih di TPS 07 beringin jaya.
19		8	283/LHP/P.01. 02/07/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 kelurahan Beringin Jaya telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebnyak 458 surat suara dan ditambah 25% Pemilih DPK berjumlah 12 pemilih diantaranya 2 pemilih laki laki 2 10 pemilih perempuan sedangkan dalam jumlah pemilih DPK tersebut ada 2 pemilih yang berdomisili di luar Kota Pagar Alam yang bernama seplero chintya debbi dan ringkasi dachi pemilih tersebut diberikan hanya surat suara Gubernur saja .
20	Bangun rejo	1	285 /LHP/P.01.01/ 11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 jumlah pemilih di Keluran Bangun rejo berjumlah 567 surat suara pemilih Gubernur dan

				<p>WaliKota dengan jumlah sebnyak ditambah 25%</p> <p>Penguna hak pilih DPT berjumlah 450 pemilih terdiri dari 212 pemilih laki laki 238 pemilih perempuan pengguna hak pilih DPTb sebanyak 3 pemilih 1 pemilih laki laki 2 pemilih perempuan sedangkan pemilih DPK 8 pemilih terdiri dari 3 pemilih laki laki 5 pemilih perempuan.</p>
21		3	287 /LHP/P.01.01/ 11/2024	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di keluran bangun rejo berjumlah 577 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebnyak ditambah 25%</p> <p>Penguna hak pilih DPT berjumlah 484 pemilih terdiri dari 246 pemilih laki laki 238 pemilih perempuan pengguna hak pilih DPTb 0 DPK 6 pemilih terdiri dari 2 pemilih laki laki 4 pemilih perempuan.</p>
22		4	288 /LHP/P.01.01/ 07/2024	<p>Dalam pengawasan pemilihan suara dan penghitungan suara di TPS 04 terdapat DPT laki-laki berjumlah 268 dan perempuan berjumlah 246 dan jumlah keseluruhan yaitu</p>

				514 DPT, dalam pelaksanaan pemilihan suara di TPS 04 kel. Bangun rejo terdapat 452 pemilih dan terdapat 10 DPK yang datang dari jumlah keseluruhan 514 pemilih DPT. DPK ini 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.
23		7	291 /LHP/P.01.01/ 11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di keluran bangun rejo berjumlah 546 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak ditambah 25% Penguna hak pilih DPT berjumlah 475 pemilih terdiri dari 245 pemilih laki laki 230 pemilih perempuan penguna hak pilih DPTb 2 orang DPK 15 pemilih terdiri dari 8 pemilih laki laki 7 pemilih perempuan.
24		8	292 /LHP/P.01.01/ 07/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di keluran bangun rejo berjumlah 565 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak ditambah 25% Penguna hak pilih DPT berjumlah 446 pemilih terdiri dari 212 pemilih laki laki 234

				pemilih perempuan pengguna hak pilih DPTb 2 orang DPK 15 pemilih terdiri dari 8 pemilih laki laki 5 pemilih perempuan.
25	Alun Dua	2	302 /LHP/P.01.01/ 11/2024.	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 jumlah pemilih di kelurahan alun dua berjumlah 448 surat suara pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak ditambah 25% Pengguna hak pilih DPT berjumlah 381 pemilih pengguna hak pilih DPTb 0 sedangkan DPK 7 pemilih terdiri dari 4 pemilih laki laki 3 pemilih perempuan.

1.2. Kecamatan Pagaram Selatan [vide Bukti PK.5.15-26]

Tabel. 3

LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Selatan

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1	Tumbak Ulas	3	040/LHP /P.01.01/11/20 24	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di kelurahan tumbak ulas pemilih Gubernur dan

				WaliKota dengan jumlah pemilih laki laki 181 jumlah pemilih perempuan 188 jumlah pemilih baru 8 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 369 jumlah pemilih DPK 8 pemilih.
2		4	041/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 jumlah pemilih di kelurahan tumbak ulas pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah pemilih laki laki 259 jumlah pemilih perempuan 242 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 541 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.
3		8	045/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 jumlah pemilih di kelurahan tumbak ulas pemilih Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki laki 186 jumlah pemilih perempuan 184 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 370 jumlah pemilih DPK 5 pemilih.

4		9	046/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 09 jumlah pemilih di kelurahan tumbak ulas pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki laki 250 jumlah pemilih perempuan 252 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 502 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.
5		10	047/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 jumlah pemilih di kelurahan besemah serasan pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki laki 278 jumlah pemilih perempuan 281 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 559 jumlah pemilih DPK 10 pemilih. Dari hasil perhitungan suara wali Kota yang sah berjumlah 478 dan yang tidak sah 10 total keseluruhan sah dan tidak sah 488 Dan hasil perhitungan suara Gubernur yang sah berjumlah 433 dan yang tidak sah 27

				total keseluruhan sah dan tidak sah 488
6	Besemah Serasan	1	001/LHP/P.01. 01/11/2024	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 01 jumlah pemilih di kelurahan besemah serasan pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki-laki 288 jumlah pemilih perempuan 287 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 575 jumlah pemilih DPK 17 pemilih.</p> <p>Dari hasil perhitungan suara WaliKota yang sah berjumlah 446 dan yang tidak sah 14 total keseluruhan sah dan tidak sah 460</p> <p>Dan hasil perhitungan suara Gubernur yang sah berjumlah 433 dan yang tidak sah 27 total keseluruhan sah dan tidak sah 460</p>
7		5	005/LHP/P.01. 01/11/2024	<p>Berdasarkan hasil pengawasan TPS 05 jumlah pemilih di kelurahan besemah serasan pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki laki 278 jumlah pemilih perempuan 281 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih</p>

				tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 559 jumlah pemilih DPK 10 pemilih.
8	Nendagung	3	052/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di kelurahan nendagung pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki-laki 230 jumlah pemilih perempuan 210 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 440 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.
9	Ulu Rurah	3	022/LHP/P.01. 01/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 kelurahan curup jare telah membuka pemungutan suara pemilihan Gubernur dan WaliKota dengan jumlah sebanyak 427 surat suara dan ditambah 25% Pemilih yang memberi hak pilihnya berjumlah 417 orang pemilih dimana antaranya laki-laki sebanyak 201 orang perempuan sebanyak 216 Pengguna hak daftar pemilih tetap (DPT) yang hadir berjumlah 363 orang terdiri

				dari laki-laki berjumlah 175 dan pemilih perempuan berjumlah 188 orang sedangkan pemilih DPTb 0 dan jumlah pemilih DPK 6 terdiri dari pemilih laki-laki 2 dan pemilih perempuan 4 Pemilih di TPS 3 curup jare pemilih laki-laki 177 pemilih perempuan 192 total 363 pemilih.
10	Tanjung Agung	4	019/LHP/P.01. 05/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 jumlah pemilih di kelurahan tanjung agung pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki laki 259 jumlah pemilih perempuan 255 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 514 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.

1.3. Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Selatan [vide Bukti PK.5.15-27]

Tabel . 4

LHP PTPS Kecamatan Dempo Utara

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1	Burung Dinang	01	322/LHP/P.01.01/011/ 2024	1.tidak ada keberatan dari saksi 2.tidak ditemukan dugaan pelanggaran
2		03	324/LHP/P.01.01/011/ 2024	1.tidak ada keberatan dari saksi 2.tidak ditemukan dugaan pelanggaran

1.3. Kecamatan Dempo Selatan [vide Bukti PK.5.15-28]

Tabel . 5

LHP PTPS Kecamatan Dempo Selatan

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1	Atung Bungsu	01	042/LHP/P.01.01/6/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan pemilih sebanyak 202 terdiri dari 112 pemilih laki-laki 90
		02	032/LHP/P.01.01/6/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan pemilih tidak ada keberatan saksi
2	Penjalang	0 1	037/LHP/P.01.01/6/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan pemilih sebanyak 395 terdiri dari 198 pemilih laki-laki 163 pemilih Perempuan

3	Perahu Dipo	02	041/LHP/P.01.01/6/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan pemilih sebanyak 222 terdiri dari 116 pemilih laki-laki 106 pemilih Perempuan jumlah surat suara yang tersedia 228
		05	036/LHP/P.01.01/6/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan pemilih sebanyak 576 terdiri dari 286 pemilih laki-laki 290 pemilih Perempuan jumlah surat suara yang tersedia 590

1.3. Kecamatan Dempo Tengah [vide Bukti PK.5.15-29]

Tabel . 6

LHP PTPS Kecamatan Dempo Tengah

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1	Karang Dalo	05	263/LHP/P.01.01/11/2024	1.tidak ada keberatan dari saksi 2.tidak ditemukan dugaan pelanggaran

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti laporan dugaan penanganan pelanggaran dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya adanya penggunaan kertas Suara DPK yang tidak wajar **[vide Bukti PK.5.15-03]**;

2.1.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran pemilihan yang di laporkan dikarnakan uraian kejadian yang di sampai kan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud; **[vide Bukti PK.5.15–30]**;

2.1.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 047/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 1 Desember 2024, perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan. Kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor; **[vide Bukti PK.5.15–31]**

2.1.3 Bahwa pelapor melengkapi kekurangan laporan dengan formulir laporan perbaikan Nomor:04/LP/PW/Kota /06.03/XII/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya memperbaiki uraian peristiwa, menambahkan bukti, kemudian perbaikan berupa adanya perubahan jumlah TPS dimana laporan sebelumnya berjumlah 19 TPS kemudian setelah diperbaiki menjadi 11 TPS yaitu TPS 2 dan TPS 4 Selibar, TPS 6. TPS 7, dan TPS 10 Pagar Alam, TPS 1 Curup Jare, TPS 2 Bangun Rejo, TPS 4 dan TPS 8 Sukorejo, serta TPS 2 dan TPS 4 Beringin Jaya. Namun. Bawaslu Kota Pagar Alam menilai bahwa laporan a quo masih belum memenuhi syarat materiel karena uraian perbaikan

laporan masih belum dapat menjelaskan secara detail dan jelas kronologis para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti yang dilampirkan masih belum dapat menunjukkan peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor **[vide Bukti PK.5.15-04]**;

2.1.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel. **[vide Bukti PK.5.15-05]**

2.2. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya pengguna hak pilih DPTb dan DPK. **[vide Bukti PK.5.15-06]**

2.2.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang di laporkan dikarenakan uraian kejadian yang di sampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud. **[vide Bukti PK.5.15-32]**

2.2.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 050/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan. **[vide Bukti PK.5.15-33]** Kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor. Bahwa hingga berakhirnya

waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–07]**;

- 2.3.** Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih DPK. **[vide Bukti PK.5.15-08]**;

Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam Nomor 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang dilaporkan karena uraian kejadian yang disampaikan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud. **[vide Bukti PK.5.15–34]**

- 2.3.1** Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 049/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan **[Bukti PK.5.15–35]**, kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor

- 2.3.2** Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak di tindaklanjuti. selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak di tindaklanjuti

karena tidak terpenuhinya syarat materiel, [**vide Bukti PK.5.15–07**];

2.4. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 30 November 2024. pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih DPTB dan DPK serta daftar hadir yang diduga di tanda tangani oleh KPPS pada TPS setempat [**vide Bukti PK.5.15-09**]

2.4.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 2 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang di laporkan dikarnakan uraian kejadian yang di sampai kan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud. [**Bukti PK.5.15–36**]

2.4.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 053/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan.[**vide Bukti PK.5.15–37**], kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak di tindaklanjuti. selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel, [**vide Bukti PK.5.15–07**]

2.5. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 Yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih DPK. **[vide Bukti PK.5.15-10].**

2.5.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor 10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang di laporkan dikarenakan uraian kejadian yang di sampai kan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud. **[vide Bukti PK.5.15–38]**

2.5.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 051/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–39]**, perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan.kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak di tindaklanjuti. selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel **[vide Bukti PK.5.15–07];**

2.6. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran dari pengguna hak pilih DPK. **[vide Bukti PK.5.15-11];**

- 2.6.1 Bahwa berdasarkan kajian awal yang dilakukan Bawaslu Kota Pagar Alam dengan Nomor: 11/LP/PW/Kota /06.03/XI/2024 pada tanggal 02 Desember 2024, laporan a quo belum memenuhi syarat materiel karena uraian peristiwa oleh pelapor belum dapat memperjelas kejadian dugaan pelanggaran yang di laporkan dikarenakan uraian kejadian yang di sampai kan hanya berupa dugaan pelapor tanpa adanya kronologis secara detail tindakan para terlapor melakukan dugaan pelanggaran pemilihan serta bukti belum dapat menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh para terlapor sebagaimana dimaksud. **[vide Bukti PK.5.15–40]**
- 2.6.2 Bahwa selanjutnya Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan surat Nomor: 052/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 pada tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15–41]**; perihal pemberitahuan kelengkapan laporan yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan dengan melengkapi kekurangan laporan. Kekurangan tersebut di sampaikan kepada Bawaslu Kota Pagar Alam paling lama 2 (dua) hari sejak pemberitahuan di terima oleh pelapor. Bahwa hingga berakhirnya waktu perbaikan pelapor tidak melengkapi berkas laporan tersebut sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti. selanjutnya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan tidak di tindaklanjuti karena tidak terpenuhinya syarat materiel, **[vide Bukti PK.5.15–07]**
- 2.7. Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran pemilih memilih lebih dari satu kali, **[vide Bukti PK.5.15–12]**
- 2.7.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal nomor 22/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi syarat Formal dan Materiel

serta di registrasi dengan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 **[vide Bukti PK.5.15-42];**

2.7.2 Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya laporan ditindak lanjuti dan memenuhi unsur pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.15-43]**

2.7.3 Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 093/PP.01.00 /K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.15-13];**

2.7.4 Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan surat peringatan Nomor: 99/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam. **[vide Bukti PK.5.15-44]**

2.7.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo Hasil dari Klarifikasi tersebut :

- a. TPS 05 Kelurahan Selibar adanya dua kali penandatanganan pada datar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga di tandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- b. TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar hadir DPK juga di tanda tangani oleh salah satu pemilih,

- agar tidak menimbulkan keraguan daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- c. TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Daftar hadir Pemilih memang benar di tandatangani oleh KPPS di karenakan atas permintaan pemilih dan di ketahui oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- d. TPS 05 Kelurahan Sukorejo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa Ketua dan Anggota KPPS telah hadir dan serta menunggu di kantor Bawaslu Kota Pagar Alam untuk Klarifikasi sampai waktu zuhur dan pulang kerumah masing-masing menunggu telepon dari pihak Bawaslu untuk menghubungi, nama pada surat Panggilan terlapor tidak sesuai dengan nama Ketua dan Anggota KPPS 05, serta biodata atas nama Muhammad Iqbal Rais bahwa di KTP tertulis Kelurahan Bangun Rejo sedangkan Domisili yang benar di Sukorejo, terdapat kesalahan alamat Kelurahan dari KTP-EL **[vide Bukti PK.5.15-14]**.

2.8 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya banyak tanda tangan di dalam absen DPT dengan tanda tangan yang sama. **[vide Bukti PK.5.15-15]**

2.8.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal nomor 23/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel **[vide Bukti PK.5.15-45]**

2.8.2 Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 tanggal 6 Desember 2024**[vide Bukti PK.5.15-16]** yang pada pokoknya laporan para terlapor tidak di tindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran.

2.8.3 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan Nomor Registrasi nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 **[vide Bukti PK.5.15-17]** pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi laporan tidak ditindak lanjuti karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran terhadap dugaan pelanggaran.

2.9 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, Tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya diduga terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. **[vide Bukti PK.5.15-18]**

2.9.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal nomor 24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel. **[vide Bukti PK.5.15-46];**

2.9.2 Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan. Yang pada pokoknya laporan para terlapor ditindaklanjuti dan memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.15-47];**

2.9.3 Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan Rekomendasi pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor : 094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-19]**, kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.9.4 Bawaslu Kota Pagar mengeluarkan surat peringatan nomor: 100/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024. yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi dari Bawaslu Kota Pagar Alam. **[vide Bukti PK.5.15-48]**

Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo Hasil dari Klarifikasi tersebut :

- a. TPS 05 Kelurahan Selibar adanya dua kali penandatanganan pada datar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga di tandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- b. TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar hadir DPK juga di tanda tangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- c. TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Daftar hadir Pemilih memang benar di tandatangani oleh KPPS di karenakan atas permintaan pemilih dan di ketahui oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- d. TPS 05 Kelurahan Sukorejo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa Ketua dan Anggota KPPS telah hadir dan serta menunggu di kantor Bawaslu Kota Pagar Alam untuk Klarifikasi sampai waktu zuhur dan pulang kerumah masing-masing menunggu telepon dari pihak Bawaslu untuk menghubungi, nama pada surat Panggilan terlapor tidak sesuai dengan nama Ketua dan Anggota KPPS 05, serta biodata atas nama Muhammad Iqbal Rais bahwa di KTP tertulis Kelurahan Bangun Rejo sedangkan Domisili yang benar di Sukorejo, terdapat kesalahan alamat Kelurahan dari KTP-EL [**vide Bukti PK.5.15-14**].

2.10 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor

05/Reg/LP/PW/Kota /06.03/XII//2024, **[vide Bukti PK.5.15-20]**; yang pada pokoknya, di duga ada pemilih mempunyai KTP di luar Pagar Alam memilih sebagai pemilih tambahan (DPK) di Pagar Alam.

2.10.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal nomor 25/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024, laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel. **[vide Bukti PK.5.15-49]**

2.10.2 Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan para terlapor tidak di tindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.5.15-21]**

2.10.3 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status laporan dengan nomor registrasi : 05/Reg/LP/PW/Kota /06.03/XII//2024 pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi laporan tidak dtindak lanjuti karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran terhadap dugaan pelanggaran. **[vide Bukti PK.5.15-17]**

2.11 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 06/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024. yang pada pokoknya Pemilih DPK luar Domisili dan Daftar Hadir DPT ditandatangani oleh KPPS **[vide Bukti PK.5.15-22]**.

2.11.1 Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan kajian awal nomor 26/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.5.15-50]**, laporan a quo dinyatakan memenuhi Syarat Formal dan Materiel

2.11.2 Bahwa, berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, pada pokoknya laporan para terlapor ditindaklanjuti dan memenuhi

unsur Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. **[vide Bukti PK.5.15-51]**

2.11.3 Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan Rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan Nomor : 095/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 **[vide Bukti PK.5.15-23]**, dan rekomendasi pelanggaran administrasi pemilihan Nomor: 096/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku . **[vide Bukti PK.5.15-24]**

2.11.4 Bawaslu Kota Pagar mengeluarkan surat peringatan nomor: 101/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024. yang pada pokoknya Bawaslu Kota Pagar Alam Memberikan peringatan kepada Ketua KPU Kota Pagar Alam untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi tersebut. **[vide Bukti PK.5.15-52]**

2.11.5 Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam mengawasi atas pelaksanaan Rekomendasi Penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya KPU Kota Pagar Alam telah memanggil Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo Hasil dari Klarifikasi tersebut :

- a. TPS 05 Kelurahan Selibar adanya dua kali penandatanganan pada datar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga di tandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;
- b. TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar hadir DPK juga di tanda tangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali;

- c. TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo, Daftar hadir Pemilih memang benar di tandatangi oleh KPPS di karenakan atas permintaan pemilih dan di ketahui oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- d. TPS 05 Kelurahan Sukorejo, bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 hari Selasa Ketua dan Anggota KPPS telah hadir dan serta menunggu di kantor Bawaslu Kota Pagar Alam untuk Klarifikasi sampai waktu zuhur dan pulang kerumah masing-masing menunggu telepon dari pihak Bawaslu untuk menghubungi, nama pada surat Panggilan terlapor tidak sesuai dengan nama Ketua dan Anggota KPPS 05, serta biodata atas nama Muhammad Iqbal Rais bahwa di KTP tertulis Kelurahan Bangun Rejo sedangkan Domisili yang benar di Sukorejo, terdapat kesalahan alamat Kelurahan dari KTP-EL [vide Bukti PK.5.15-14].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TIDAK TERDAPAT PROSES PENANGANAN PELANGGARAN (HAL 8 POIN 3, HAL 11 POIN 13 DAN 14, HAL 14 POIN 4, SERTA HAL 19 POIN 11 DAN 18) TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KOTA PAGAR ALAM

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1.1. Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Selatan [vide Bukti PK.5.15-53]

LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Utara

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1	Bangun Jaya	03	313/LHP/P.01.01/11 /2024	dalam pengawasan di TPS 03 Bangun Jaya Tidak ada pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi. Jumlah pemilih DPT 441 DPTb 2 DPK 1
2	Beringin Jaya	03	278/LHP/P.01.01/11 /2024	dalam pengawasan di TPS 03 Beringin Jaya Tidak ada pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi.
3	Bangun Rejo	06	290/LHP/P.01.03/11 /2024	Dalam pengawasan pemilihan suara dan penghitungan suara di TPS 06 terdapat DPT laki-laki berjumlah 254 dan perempuan berjumlah 238 dan jumlah keseluruhan yaitu DPT, dalam pelaksanaan pemilihan

				suara di TPS 06 kel. Bangun rejo terdapat 429 pemilih dan pemilih DPK 12 pemilih DPTb 0
--	--	--	--	---

1.2. Kecamatan Dempo Utara dan Dempo Selatan **[vide Bukti PK.5.15-54]**

Tabel . 8

LHP PTPS Kecamatan Pagar Alam Selatan.

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
	Besemah Serasan	03	003/LHP/P.01.03/11/2024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 jumlah pemilih di kelurahan besemah serasan pemilihan Gubernur dan WaliKota jumlah pemilih laki-laki 264 jumlah pemilih perempuan 269 jumlah pemilih baru 5 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 533 jumlah pemilih DPK 5 pemilih.

	Ulu Rurah	02	021/LHP/P.01.01/11/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 02 jumlah pemilih di kelurahan Ulu Rurah pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah pemilih laki-laki 205 jumlah pemilih perempuan 226 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 431 jumlah pemilih DPK 7 pemilih.
		04	023/LHP/P.01.01/11/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 04 jumlah pemilih di kelurahan Ulu Rurah pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah pemilih laki-laki 165 jumlah pemilih perempuan 171 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total

				jumlah pemilih 336 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.
		06	025/LHP/P.01.01/11/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 06 jumlah pemilih di kelurahan Ulu Rurauh pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah pemilih laki- laki 261 jumlah pemilih perempuan 290 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 551 jumlah pemilih DPK 0 pemilih.
		08	027/LHP/P.01.01/11/2 024	Berdasarkan hasil pengawasan TPS 08 jumlah pemilih di kelurahan Ulu Rurah pemilih Gubernur dan WaliKota dengan jumlah pemilih laki- laki 287 jumlah pemilih perempuan 269 jumlah pemilih baru 0 jumlah pemilih

				tidak memenuhi syarat 0 jumlah perbaikan data 0 total jumlah pemilih 556 jumlah pemilih DPK 6 pemilih.
--	--	--	--	--

1.3. Kecamatan Dempo Tengah [vide Bukti PK.5.15-55]

Tabel . 9

LHP PTPS Kecamatan Dempo Tengah.

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1.	Karang Dalo	06	264/LHP/P.01.04/11 /2024	dalam pengawasan di TPS 06 karang dalo Tidak ada pelanggaran yang teridentifikasi dan tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi

1.3. Kecamatan Dempo Selatan [vide Bukti PK.5.15-56]

Tabel . 10

LHP PTPS Kecamatan Dempo Selatan.

No	Kelurahan	No TPS	Nomor LHP/ tanggal 27 November 2024	Pokok-Pokok uraian Pengawasan
1.	Kance Diwe	01	055/LHP/P.01.04/6/20 24	dalam pengawasan di TPS 01 kance diwe Tidak ada pelanggaran yang teridentifikasi dan

				tidak ada konflik atau sengketa yang muncul serta tidak ada sanggahan dari saksi.
--	--	--	--	---

2. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan imbauan kepada KPU Kota Pagar Alam melalui surat nomor: 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kota Pagar Alam untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara. **[vide Bukti PK.5.15-02];**
3. Bahwa Bawaslu Kota Pagar Alam menyampaikan Intruksi kepada Panwascam Kota Pagar Alam melalui surat nomor: 109/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 tertanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya mengintruksikan kepada Panwascam se Kota Pagar Alam untuk menyampaikan imbauan dan intruksi kepada PPK agar menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara **[vide Bukti PK.5.15-57.];**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Pagar Alam mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.5.15-1 sampai dengan Bukti PK.5.15-57, sebagai berikut:

1. Bukti PK.5.15-01 :
 1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Bawaslu Kota Pagar Alam Nomor: 141/LHP/PM.01.03/12/2024 tanggal 04 Desember 2024; terkait Pleno terbuka Rekapitulasi D Hasil Pemilihan;
 2. Salinan Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pada Jenis Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota.

3. Salinan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK Pada Jenis Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota.
 4. Salinan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota
 5. Keputusan KPU No 279 tentang penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024
2. Bukti PK.5.15-02 : Salinan Surat Imbauan Bawaslu Kota Pagar Alam Nomor 114/PM.00.02/K.SS-15/11/2024 tanggal 27 November 2024,
 3. Bukti PK.5.15-03 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Nasrullah tanggal 29 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
 4. Bukti PK.5.15-04 :
 1. Salinan Formulir Laporan Perbaikan atas nama pelapor Nasrullah tanggal 03 Desember 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
 5. Bukti PK.5.15-05 : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 05 Desember 2024
 6. Bukti PK.5.15-06 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Tanharudin tanggal 30 November 2024

2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
7. Bukti PK.5.15-07 : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 04 Desember 2024
8. Bukti PK.5.15-08 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Umar A. Basyarahil tanggal 30 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
9. Bukti PK.5.15-09 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Alamsyah tanggal 30 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
10. Bukti PK.5.15-10 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Suranto tanggal 30 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
11. Bukti PK.5.15-11 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Dodi Tri Yadi tanggal 30 November 2024
 2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyerahan Laporan Nomor 11/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024
12. Bukti PK.5.15-12 :
 1. Salinan Formulir Model A.1 Laporan atas nama pelapor Al Kahfi tanggal 4 Desember 2024

2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti
Penyampaian Laporan Nomor
22/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024
13. Bukti PK.5.15-13 : Salinan Formulir Model A.14 Nomor:
093/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13
Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilihan
14. Bukti PK.5.15-14 : Salinan Surat Klarifikasi dari KPU Kota Pagar Alam
Nomor: 739/PL.06.SD/1672/2024 tanggal 27
Desember 2024
15. Bukti PK.5.15-15 : 1. Salinan Formulir Model A.1 nomor:
03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 Laporan
atas nama pelapor Al Kahfi tanggal 4
Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti
Penyampaian Laporan Nomor
23/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024
16. Bukti PK.5.15-16 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian dugaan
pelanggaran nomor
03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11
Desember 2024
17. Bukti PK.5.15-17 : Salinan Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status
Laporan Tanggal 12 Desember 2024
18. Bukti PK.5.15-18 : 1. Salinan Formulir Model A.1 nomor:
04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 Laporan
atas nama pelapor Santren Mahadi tanggal 4
Desember 2024
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti
Penyampaian Laporan Nomor
24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024
19. Bukti PK.5.15-19 : Salinan Formulir Model A.14 Nomor:
094/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13

Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran
Administrasi Pemilihan

20. Bukti PK.5.15-20 : 1. Salinan Formulir Model A.1 nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 Laporan atas nama pelapor Santren Mahadi
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 25/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
21. Bukti PK.5.15-21 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
22. Bukti PK.5.15-22 : 1. Salinan Formulir Model A.1 Nomor: 06/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 tanggal 4 Desember 2024 Laporan atas nama pelapor Santren Mahadi
2. Salinan Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 26/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024
23. Bukti PK.5.15-23 : Salinan Formulir Model A.13 Nomor: 095/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
24. Bukti PK.5.15-24 : Salinan Formulir Model A.14 Nomor: 096/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 hal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
25. Bukti PK.5.15-25 : LHP PTPS KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Selibar Nomor: 296/LHP/PM.01.02/11/2024;
2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Selibar Nomor: 297/LHP/PM.01.02/11/2024;
3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Selibar Nomor: 298/LHP/PM.01.02/11/2024;
4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Selibar Nomor: 299/LHP/PM.01.02/11/2024;
5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Bangun Jaya Nomor: 313/LHP/PM.01.02/11/2024;
6. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Sukorejo Nomor: 271/LHP/PM.01.02/07/2024;
7. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Sukorejo Nomor: 272/LHP/PM.01.02/11/2024;
8. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 07 Sukorejo Nomor: 273/LHP/PM.01.02/11/2024;

9. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Sukorejo Nomor: 274/LHP/PM.01.02/11/2024;
10. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Pagar Alam Nomor: 255/LHP/PM.01.02/11/2024;
11. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Pagar Alam Nomor: 260/LHP/PM.01.02/11/2024;
12. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 10 Pagar Alam Nomor: 264/LHP/PM.01.02/11/2024;
13. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Kuripan Babas Nomor: 317/LHP/PM.01.01/11/2024
14. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Curup Jare Nomor: 307/LHP/PM.01.02/11/2024;
15. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Curup Jare Nomor: 309/LHP/PM.01.02/11/2024;
16. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Beringin Jaya Nomor: 277/LHP/PM.01.01/11/2024;

17. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Beringin Jaya Nomor: 279/LHP/PM.01.02/11/2024;
18. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 07 Beringin Jaya Nomor: 282/LHP/PM.01.02/011/2024;
19. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Beringin Jaaya Nomor: 283/LHP/PM.01.02/07/2024;
20. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Bangun Rejo Nomor: 285/LHP/PM.01.02/11/2024;
21. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Bangun Rejo Nomor: 287/LHP/PM.01.02/11/2024;
22. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Bangun Rejo Nomor: 288/LHP/PM.01.02/11/2024;
23. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 07 Bangun Rejo Nomor: 291/LHP/PM.01.02/11/2024;
24. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Bangun Rejo Nomor: 292/LHP/PM.01.02/07/2024;

25. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Alun Dua Nomor: 302/LHP/PM.01.02/11/2024;
26. Bukti PK.5.15-26 : LHP PTPS KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Tumbak Ulas Nomor: 040/LHP/PM.01.05/11/2024;
 2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Tumbak Ulas Nomor: 041/LHP/PM.01.05/11/2024;
 3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Tumbak Ulas Nomor: 045/LHP/PM.01.05/11/2024;
 4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 09 Tumbak Ulas Nomor: 046/LHP/PM.01.05/11/2024;
 5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 10 Tumbak Ulas Nomor: 047/LHP/PM.01.05/11/2024;
 6. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Besemah Serasan Nomor: 001/LHP/PM.01.05/11/2024;
 7. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan Formulir Model A laporan hasil

Pengawasan PTPS 05 Besemah Serasan
Nomor: 005/LHP/PM.01.05/11/2024;

8. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 03 Nendagung Nomor:
052/LHP/PM.01.05/11/2024;

9. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 03 Ulu Rurah Nomor:
022/LHP/PM.01.05/11/2024;

10. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 04 Tanjung Agung
Nomor: 019/LHP/PM.01.05/11/2024;

27. Bukti PK.5.15-27 : LHP PTPS KECAMATAN DEMPO UTARA

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 01 Burung Dinang
Nomor: 322/LHP/PM.01.04/011/2024;

2. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 03 Burung Dinang
Nomor: 324/LHP/PM.01.04/011/2024;

28. Bukti PK.5.15-28 : LHP PTPS KECAMATAN DEMPO SELATAN

1. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 01 Atung Bungsu Nomor:
042/LHP/PM.01.04/6/2024;

2. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 02 Atung Bungsu Nomor:
032/LHP/PM.01.04/6/2024;

3. Salinan Formulir Model A laporan hasil
Pengawasan PTPS 01 Panjalang Nomor:
037/LHP/PM.01.04/6/2024;

4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Perahu Dipo Nomor: 041/LHP/PM.01.04/6/2024;
 5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Perahu Dipo Nomor: 036/LHP/PM.01.04/6/2024;
29. Bukti PK.5.15-29 : LHP PTPS DEMPO TENGAH
Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 05 Karang Dalo Nomor: 263/LHP/PM.01.04/11/2024;
30. Bukti PK.5.15-30 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 04/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 01 Desember 2024
31. Bukti PK.5.15-31 : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 047/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
32. Bukti PK.5.15-32 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 07/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
33. Bukti PK.5.15-33 : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 050/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
34. Bukti PK.5.15-34 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 08/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
35. Bukti PK.5.15-35 : Salinan Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor : 049/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024

36. Bukti PK.5.15-36 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
37. Bukti PK.5.15-37 : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 053/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
38. Bukti PK.5.15-38 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 10/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
39. Bukti PK.5.15-39 : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 051/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
40. Bukti PK.5.15-40 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 11/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024 tanggal 02 Desember 2024
41. Bukti PK.5.15-41 : Salinan Formulir Model A.4.1 Nomor : 052/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 02 Desember 2024 hal Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
42. Bukti PK.5.15-42 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 22/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
43. Bukti PK.5.15-43 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desembsr 2024
44. Bukti PK.5.15-44 : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 99/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan

45. Bukti PK.5.15-45 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 23/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
46. Bukti PK.5.15-46 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 24/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
47. Bukti PK.5.15-47 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
48. Bukti PK.5.15-48 : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 100/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan
49. Bukti PK.5.15-49 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 25/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
50. Bukti PK.5.15-50 : Salinan Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 26/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 06 Desember 2024
51. Bukti PK.5.15-51 : Salinan Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 06/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024
52. Bukti PK.5.15-52 : Salinan Formulir Model A.14.1 Nomor: 101/PP.01.00/K.SS-15/12/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Peringatan
53. Bukti PK.5.15-53 : LHP PTPS KECAMATAN PAGAR ALAM UTARA
1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Bangun Jaya Nomor: 313/LHP/PM.01.01/11/2024;

2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Beringin Jaya Nomor: 278/LHP/PM.01.01/11/2024;
 3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Bangun Rejo Nomor: 290/LHP/PM.01.03/11/2024;
54. Bukti PK.5.15-54 : LHP PTPS KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN
1. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 03 Besemah Serasan Nomor: 003/LHP/PM.01.05/11/2024;
 2. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 02 Ulu Rurah Nomor: 021/LHP/PM.01.05/11/2024
 3. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 04 Ulu Rurah Nomor: 023/LHP/PM.01.05/11/2024
 4. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Ulu Rurah Nomor: 025/LHP/PM.01.05/11/2024;
 5. Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 08 Ulu Rurah Nomor: 027/LHP/PM.01.05/11/2024;
55. Bukti PK.5.15-55 Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 06 Karang Dalo Nomor: 264/LHP/PM.01.04/11/2024;
56. Bukti PK.5.15-56 : Salinan Formulir Model A laporan hasil Pengawasan PTPS 01 Kance Diwe Nomor: 055/LHP/PM.01.04/6/2024;
57. Bukti PK.5.15-57 Salinan Surat Bawaslu Kota Pagar Alam Nomor 109/PM.00.02/K.SS-15/11/2024; tanggal 25 November 2024,

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, melainkan pelanggaran-pelanggaran administrasi yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 279 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyalakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan, sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Pagar Alam 279/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1] pada hari Rabu, tanggal 4

Desember 2024, pukul 23.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 15.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 74/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 6 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara jelas, detail dan rinci pada bagian mana hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memuat kesalahan;
2. Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara versi Termohon dan tidak memuat jumlah perolehan suara versi Pemohon.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dengan letak kesalahan hasil penghitungan suara dan perolehan suara. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya indikasi pelanggaran maupun kecurangan di wilayah Kecamatan Kota Pagar Alam dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Adanya perbedaan jumlah pemilih pada pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.
2. KPPS melayani pemilih dengan menggunakan KTP di luar Kota Pagar Alam yang berada di tiga TPS.
3. Daftar Hadir Pemilih Tetap ditandatangani oleh KPPS dan bukan oleh pemilih yang bersangkutan yang dilakukan di tujuh TPS.
4. Adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.
5. Adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang identik di lima TPS.

Untuk mendukung dalil permohonan *a quo*, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-70.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Pagar Alam serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Pagar Alam [vide Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T-83, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-53, dan Bukti PK.5.15-01 sampai dengan Bukti PK.5.15-57], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan jumlah pemilih pada pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, berkenaan dengan dalil Pemohon terkait adanya perbedaan jumlah pemilih pada pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan antara Pemilihan Tingkat Gubernur dan pemilihan Tingkat Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara, hal tersebut telah diperbaiki oleh Termohon pada Rapat Pleno Tingkat KPU Kota Pagar Alam [vide Bukti T-2]. Hal ini pun telah bersesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 141/LHP/PM.01.03/12/2024 yang disampaikan oleh Bawaslu yang menyatakan bahwa Bawaslu telah menerima dari Termohon beberapa dokumen saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kota Pagar Alam dengan melampirkan dokumen Model D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur, Model D.Hasil-KWK-Bupati/Walikota, Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK, dan kronologi perbaikan berkenaan dengan hal tersebut [vide Bukti PK.5.15-01]. Dengan demikian, pada dasarnya perbedaan jumlah pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan antara Pemilihan Tingkat Gubernur dan Pemilihan Tingkat Walikota di Kecamatan Pagar Alam Utara telah diperbaiki oleh Termohon, sehingga dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya KPPS yang melayani pemilih dengan menggunakan KTP di luar Kota Pagar Alam.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan dengan Nomor 05/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024 [vide Bukti PK.5.15-20]. Setelah Bawaslu melakukan kajian awal dan klarifikasi terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kota Pagar Alam mengeluarkan pemberitahuan status

laporan dengan Nomor Registrasi 05/Reg/LP/PW/Kota /06.03/XII//2024, bertanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laporan pelapor berkenaan dengan dugaan pelanggaran berupa pemilih tambahan yang menggunakan KTP di luar Kota Pagar Alam, yaitu pada TPS 1 Kelurahan Seliber dan TPS 2 Kelurahan Bangun Jaya tidak ditindaklanjuti karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan kebenaran terhadap dugaan pelanggaran dimaksud [vide Bukti PK.5.15-17]. Selain itu, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa daftar pemilih yang terdaftar pada pemilih tambahan memiliki KTP elektronik, sehingga secara hukum pemilih pindahan dapat memilih di tempat lain apabila dapat menunjukkan KTP elektronik bahwa yang bersangkutan memang bukan penduduk di wilayah tersebut [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 74-88/PHPU.Wako-XXIII/2024, bertanggal 17 Januari 2025]. Oleh karena itu menurut Mahkamah, seorang pemilih dapat memilih di Kota Pagar Alam dengan mendaftarkan diri sebagai Pemilih Pindahan atau Pemilih Tambahan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya Daftar Hadir Pemilih Tetap yang ditandatangani oleh KPPS dan bukan oleh pemilih langsung.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 09/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024, bertanggal 30 November 2024. Namun karena pelapor tidak melengkapi berkas sehingga laporan tersebut tidak ditindaklanjuti [vide Bukti PK.5.15-07 dan Bukti PK.5.15-09]. Terlebih dalam persidangan bertanggal 17 Januari 2025, Termohon menyampaikan adanya peristiwa KPPS menandatangani Daftar Hadir disebabkan adanya pengurangan jumlah TPS tidak sebagaimana jumlah TPS pada saat pemilihan presiden dan pemilihan anggota legislatif dari jumlah TPS yang sebelumnya berjumlah 494 menjadi 248 TPS, sehingga pada jam-jam tertentu jumlah pemilih yang hadir membludak dan menimbulkan antrian yang panjang, sementara jumlah TPS berkurang [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 74-88/PHPU.Wako-XXIII/2024, bertanggal 17 Januari 2025]. Hal inilah yang menyebabkan adanya permintaan para Pemilih agar KPPS menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 324/PL.01.7-BA/1672/204 dan hal tersebut telah diketahui oleh pengawas TPS dan saksi-saksi sebagaimana terjadi di TPS 5 Kelurahan Sukorejo. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan meskipun situasi TPS dalam keadaan penuh, namun hal ini tidak lantas menjadi suatu pembenaran bagi KPPS untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih. Sebab, hal seperti ini berpotensi disalahgunakan dan menjadi sakwasangka negatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, hal seperti ini tidak boleh lagi dilakukan. Pada saat ini, Mahkamah dapat memahami tindakan yang dilakukan oleh KPPS karena hal ini pun telah diklarifikasi oleh Termohon dalam Berita Acara yang memuat kesepakatan antara para saksi pasangan calon Walikota dan Panwas di TPS. Terlebih Mahkamah tidak menemukan adanya keberatan dan kejadian khusus berkenaan dengan hal tersebut. Oleh karena itu, ke depan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota perlu memitigasi risiko berkenaan dengan kebijakan pengurangan jumlah TPS yang semula telah ditetapkan jumlah TPS dimaksud untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota legislatif yang jumlahnya setiap TPS paling banyak untuk 300 pemilih. Terkait dengan hal ini jumlah TPS dimaksud seharusnya sama sepanjang tidak terdapat pengurangan DPT yang signifikan.

[3.8.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan yang diregistrasi dengan Nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XI/2024. Setelah dilakukan klarifikasi, Bawaslu Kota Pagar Alam menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dan memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan [vide Bukti PK.5.15-43]. Bawaslu Kota Pagar Alam kemudian meneruskan rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 093/PP.01.00/K.SS-15/12/2024, bertanggal 13 Desember 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam yang pada pokoknya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.5.15-13]. Terhadap rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam dimaksud, KPU Kota Pagar Alam telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kota Pagar

Alam dengan memanggil Ketua KPPS maupun Anggota KPPS, yaitu KPPS di TPS 05 Kelurahan Selibar, TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan, TPS 06 Kelurahan Bangun Rejo dan TPS 05 Sukorejo. Hasil dari Klarifikasi terhadap Ketua maupun Anggota KPPS sebagaimana tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Pagar Alam sebagai berikut.

1. Di TPS 05 Kelurahan Selibar. Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT dan Daftar Hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan karena di DPT dan DPK ada, akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.
2. Di TPS 03 Kelurahan Besemah Serasan. Adanya dua kali penandatanganan pada daftar hadir DPT, tanda tangan dan Daftar hadir DPK juga ditandatangani oleh salah satu pemilih, agar tidak menimbulkan keraguan daftar hadir di DPT dicoret akan tetapi dalam menggunakan hak pilihnya hanya satu kali.

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, secara umum persoalan ihwal pemilih ganda telah diselesaikan di TPS-TPS tersebut. Adapun terkait adanya laporan dugaan pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, bertanggal 4 Desember 2024, hal ini pun telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pagar Alam ihwal adanya Pemilih ganda di TPS 05 Kelurahan Selibar dan TPS 3 Kelurahan Basemah Serasan dengan cara melakukan klarifikasi kepada Ketua KPPS maupun anggotanya, sehingga persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8.5] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan di lima TPS, yakni TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Ulu Lurah, Kecamatan Pagar Alam Selatan.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kota Pagar Alam menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan yang diregistrasi dengan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII/2024, bertanggal 11 Desember 2024 perihal pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oleh KPPS. Berdasarkan hasil Kajian Awal Nomor 23/PL/PW/Kota/06.03/XII/2024, bertanggal 06 Desember 2024, laporan *a quo* dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel

[vide Bukti PK.5.15-45]. Oleh karena itu, Bawaslu Kota Pagar Alam melakukan klarifikasi dengan menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 03/Reg/LP/PW/Kota/06.03/XII//2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan para terlapor tidak ditindaklanjuti karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran dimaksud [vide Bukti PK.5.15-16]. Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh KPPS tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kota Pagar Alam karena tidak didukung bukti yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran, sehingga laporan dihentikan atau tidak ditindaklanjuti.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah ternyata permasalahan sebagaimana dalil permohonan *a quo* telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Pagar Alam. Dengan demikian dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...;
- b. ...;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. ...

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 144 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Alpian dan Alfikriansyah adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 [vide Bukti P-4] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 145 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Alpian dan Alfikriansyah adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) [vide Bukti P-5];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kota Pagar Alam adalah 151.943 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat puluh Tiga) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Walikota Pagar Alam Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU adalah sebanyak 92.441 suara;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Pagar Alam Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 92.441 \text{ suara (total suara sah)} = 1.849$ suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 29.231 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 33.672 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $33.672 - 29.231 = 4.441$ suara (4,8 %) atau lebih dari 1.849 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.27 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pagar Alam.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Irfan Nur Rachman



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id